

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
HIBAH DI DESA BAWU KECAMATAN KEMUSU  
KABUPATEN BOYOLALI  
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program  
Strata 1 (S. 1)



Disusun Oleh:

**ILUL SIAM MUTMAINAYAH**

**1702016043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

**Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag**

Panda Merdeka Blok O/35 RT 2 RW 3 Kelurahan Beringin  
Kec. Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi an. Ilul Siam Mutmainayah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Walisngo Semarang

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ilul Siam Mutmainayah

Nim : 170201043

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Idslam Terhadap Praktik Hibah di  
Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut  
dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semarang, 07 Desember 2021

Pembimbing

**Mohamad Hakim Junaidi**

**NIP.19710509 199603 1 002**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185




## PENGESAHAN

Nama : Ilul Siam Mutmainayah  
NIM : 1702016043  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali”

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 20 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 5 Desember 2022

<p>Ketua Sidang</p>  <p><u>Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.</u> NIP. 197902022009121001</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p><u>Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.</u> NIP.19710509.199603.10002</p>
<p>Penguji I</p>  <p><u>Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.</u> NIP. 19590606 198903 1 002</p>	<p>Penguji II</p>  <p><u>Hi. Lathifah Munawwaroh, M.A</u> NIP. 198009192015032001</p>

Pembimbing



Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag  
NIP.19710509.199603.10002

## MOTTO

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

*“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), 27.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Sujud syukur atas kasih sayang-Mu yang telah memberiku kekuatan, ilmu, dan segala kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. atas karunia yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Marso dan Ibu Paniyati yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya untuk anak-anaknya
2. Adik saya Yakub Nur Rokhim serta Nenek saya yang telah memberikan semangat dan doa untuk kelancaran skripsi ini.
3. Para dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan. Dan tidak lupa teruntuk teman-teman seperjuangan HKI 17. Serta almamater jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Sahabat saya Pipin Aska Arandita, Ela, Annisa Febriyanti Marina, Izza Sovia, Farah, Riska Lailatul, dinda Ayunia dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilul Siam Mutmainayah

Nim : 1702016043

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah di  
Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten  
Boyolali

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diiteliti sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 07 Desember 2021



Ilul Siam Mutmainayah

NIM. 1702016043

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sitem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	...!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
( َ )	<i>Fathah</i>	A	A
( ِ )	<i>Kasrah</i>	I	I
( ُ )	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

<b>No</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transiterasi</b>
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

<b>No</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Damma</i> <i>h</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

<b>No</b>	<b>Kata bahasa arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>

4.	رَمِي	<i>Ramā</i>
----	-------	-------------

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.

Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>

2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>
----	------	---------------

## 5. Syaddah

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata

tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

<b>No</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH DI DESA BAWU KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI” guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir, aamiin. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku wali dosen studi

penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap karyawan-karyawati yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan izin dan pelayanan kepastakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolai.
9. Ayah, Ibu, Adik, dan seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta pengorbanan luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis juga menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi ataupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
*Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

## ABSTRAK

Pelaksanaan praktik Hibah pada masyarakat Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yang terjadi bahwasanya hibah digunakan sebagai pembagian harta warisan, hal ini sudah muncul sejak lama dan dilakukan secara turun temurun, karena kebiasaan mengakibatkan menipisnya kepercayaan serta pengetahuan masyarakat Desa Bawu tentang konsep keadilan dalam Hukum waris, antara anak laki-laki dan perempuan yang diskriminasi, yang mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Dari permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti praktik hibah yang terjadi pada masyarakat Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Yang mana merupakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Kemudian menggunakan sumber data primer dan sekunder yang selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini bahwa : 1) praktik hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali bahwa praktik hibah yang dilakukan oleh lima narasumber tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya. 2) Tinjauan hukum islam terhadap praktik hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Mereka dalam membagikan harta orang tua yang dimaksudkan sebagai pembagian warisan dibagikan secara adil dan rata yang hal tersebut turun temurun dilakukan dan disebut dgn *Al 'Addah muhakkamah* yang mana kebiasaan masyarakat tersebut di bolehkan secara hukum, cara hibah ini dilakukan agar tidak terjadi persengketaan antar ahli waris hal itulah yang diutamakan dan menurut peneliti cara ini akan lebih baik, karena untuk kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Hibah**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Penelitian .....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Hibah.....</b>	<b>24</b>

1. Pengertian .....	24
2. Dasar Hukum Hibah .....	32
3. Syarat dan Rukun Hibah.....	36
4. Macam-macam Bentuk Hibah.....	41
5. Hikmah Memberikan Hibah .....	47
<b>B. Waris .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian .....	48
2. Dasar Hukum Waris .....	51
3. Syarat dan Rukun Waris.....	56
4. Sebab-sebab Mewarisi.....	59
5. Penghalang-penghalang Kewarisan.....	61
<b>C. Wasiat .....</b>	<b>64</b>
1. Pengertian .....	64
2. Dasar Hukum Wasiat.....	66
3. Rukun dan Syarat Wasiat .....	68
<b>D. Al Adah Muhakkamah.....</b>	<b>69</b>
1. pengertian .....	69
2. Dasar Hukum.....	75
3. Macam-macam Al -‘Addah.....	79
4. Kaidah ‘Adah Al-Muhakkamah .....	80
<b>BAB III.....</b>	<b>85</b>
<b>PRAKTIK HIBAH DI DESA BAWU .....</b>	<b>85</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>85</b>
<b>B. Praktik Hibah di Desa Bawu .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>96</b>

<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH DI DESA BAWU KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI.....</b>	<b>96</b>
<b>A. Praktik hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali .....</b>	<b>96</b>
<b>B. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali .....</b>	<b>101</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>110</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>110</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>
<b>WAWANCARA .....</b>	<b>116</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>128</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan mayoritas yang penduduknya beragama Islam. Agama Islam menjadi agama yang paling banyak penyebarannya dan hampir merata dari ujung Sabang sampai ujung timur Indonesia. Umat Islam dalam melakukan suatu hal berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Semua tatanan kehidupan mulai dari cara beribadah kepada Allah sampai berinteraksi dan bermuamalah kepada sesama manusia sudah diatur serta sudah diterangkan secara jelas, sehingga perbuatan seorang muslim harus sesuai Al-Qur'an dan Sunnah.

Hukum Islam bersifat Universal, karena itu hukum Islam menjadi hukum yang dianut oleh para Muslim di Dunia, Semua perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam maka akan mendapat pahala, karena hukum merupakan cerminan dari nilai yang ada pada Masyarakat.

Ada pendapat yang menyatakan secara umum bahwa hukum yang baik itu hukum seperti yang di cita-citakan oleh Masyarakat sosial, maka harus di perlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya. Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan ditemui suatu kesimpangan antara tingkah laku dengan Hal-hal yang dikehendaki oleh Kaidah-kaidah hukum. Terdapat suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul

suatu peselisihan karena terdapat perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan suatu sengketa satu dengan yang lainnya. Sengketa tersebut bahkan dapat pula terjadi dalam keluarga. Permasalahan yang sering timbul dalam hubungan keluarga adalah yang berkaitan dengan harta kekayaan.<sup>1</sup>

Harta benda adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, sarana untuk memperlancar kehidupan Manusia, dan dapat berdampak baik dan buruk.<sup>2</sup> Harta kekayaan yang ada di dunia ini dalam berbagai bentuknya telah di ciptakan untuk mahluk hidup yang ada di bumi ini. selanjutnya pengelolaan alamnya di serahkan kepada Manusia sebagai Khalifah.

Manusia telah dipercayai oleh Allah SWT dalam menjaga dan mengelola harta benda, karena itu konsekuensinya manusia harus menjaga dengan baik agar harta benda digunakan pada jalan yang benar dan membuat manusia yang ada di bumi ini mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Akan tetapi, Manusia mempunyai batasan usia. Kematian merupakan sebuah rahasia illahi dan manusia akan meninggalkan semua harta kekayaan yang dimilikinya di dunia. Segala sesuatu Harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia yang berupa benda atau yang bernilai kebendaan yang dapat dimiliki disebut harta peninggalan. Harta

---

<sup>1</sup> A.G Anshori, *Seri Hukum Islam: Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Pres, 2015), 23.

<sup>2</sup> *Ibid*, 46.

peninggalan merupakan harta bawaan yang berasal dari suami istri bisa disebut orang tua untuk diteruskan kepemilikannya untuk anak-anaknya.

Hibah adalah suatu akad yang diberikan secara suka rela dan menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup. Di dalam syarak disebutkan bahwa hibah mempunyai arti akad yang pokok permasalahannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia hidup, tanpa mengharap adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain dengan maksud di manfaatkan tapi tidak diberikan kepadanya maka harta tersebut dinamakan pinjaman.<sup>3</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1666 menjelaskan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan penghibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna untuk keperluan si penerima hibah. Penghibahan merupakan perjanjian sepihak, yang mana satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu penghibah, penerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.<sup>4</sup>

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan pasal 211 Kompilasi

---

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : PT Pustaka Baru, 2017), 225.

<sup>4</sup> R. Subekti dan R Tjitrosudibo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita,2007), 436.

Hukum Islam. Pemberian hibah tersebut harus dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada, Supaya tidak ada perselisihan dalam keluarga. Pelaksanaan hibah orang tua kepada anak memang prinsipnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. Lebih baik bagian mereka disamakan. Kalaupun berbeda, bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Dengan demikian dapat di pahami bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>5</sup>

Dasar hukum hibah terdapat dalam firman Allah SWT QS. Ali Imran ayat 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum engkau menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”*.<sup>6</sup> (QS. 3 [Ali Imran]: 92)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwasanya hikmah dari hibah untuk mendapat kebaikan apabila kita ikhlas dalam memberikan harta yang selama ini kita cintai kepada orang lain, baik itu kebaikan selama kita hidup di dunia maupun di akhirat. Hibah akan menjadi sah dalam hukum apabila dilakukan dengan tiga perkara,

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998), 473.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 62

yaitu: ijab, qabul dan qabdu ( serah terima barang yang dihibahkan). Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,<sup>7</sup> bahwasanya Islam telah menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan cara memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian juga harus ikhlas, tidak ada pamrih serta motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan.

Dalam pelaksanaannya pemberian hibah selain dapat diberikan kepada orang lain, juga dapat diberikan kepada orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga, seperti penyerahan hibah terhadap anak kandung dengan berprinsip keadilan, hal tersebut apabila terdapat sedikit ketidak adilan dalam pembagian hibah kepada anaknya maka akan batal akad hibah tersebut. Yang paling utama dalam pemberian hibah harus di lakukan dengan cara bermusyawarah.<sup>8</sup> Atas landasan kepedulian dan saling membantu.

Pembagian harta orang tua dengan menggunakan cara hibah ini adakalanya untuk menghindarkan terjadinya cekcok, akan tetapi di sisi lain dapat pula menyebabkan cekcok. Hal ini dikarenakan terdapat pembagian yang tidak adil atau barangkali kemauan sang pemilik harta tersebut didorong oleh

---

<sup>7</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,1988)jilid 3,

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta : Amggota IKAPI, 1992), 315

paksaan atau tipu muslihat dari orang lain. Oleh karena itu hukum telah mengatur kemauan dari pemilik harta untuk menjamin terwujudnya keadilan yang dikenal dengan istilah hukum wasiat. Menurut para ahli, hukum wasiat adalah pemberian hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan setelah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau secara tertulis.

Meskipun terdapat wasiat, harta warisan haruslah dibersihkan terlebih dahulu dari kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan. Kewajiban tersebut misalnya hutang-hutang dari si peninggal warisan dan biaya yang dikeluarkan murni tanpa terdapat beban dari si pewaris.

Dalam praktiknya dikehidupan masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana cara memberikan harta orang tua yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, masyarakat lebih cenderung membagikan hibah sesuai keinginan dan ego sendiri.

Seperti pada Desa Bawu Kecamatan Kemusu yang terletak di Kabupaten Boyolali ini masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai Nelayan, Petani dan pedagang. Di desa ini masih sangat kental dengan nilai-nilai adat yang ada di desa tersebut. Berdasarkan praktik lapangan yang peneliti lihat di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, hibah diberlakukan sebagai jalan utama untuk pembagian harta orang tua, karena dalam kehidupan di pedesaan masih belum memahmi bagaimana cara memberikan harta orang tua

yang mana masyarakat menganggap pemberian tersebut sebagai pembagian harta warisan. Bahwasanya pembagian harta orang tua tersebut dilakukan dengan cara dibagikan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. Padahal di desa tersebut tidak sedikit tokoh agama yang memahami pembagian harta waris.

Menurut hasil pengamatan dan Wawancara kepada beberapa masyarakat di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, hampir semua keluarga melaksanakan pembagian harta orang tua menggunakan sistem hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan, pembagian haruslah dilaksanakan kepada semua belah pihak yang bersangkutan dengan cara bermusyawarah yang tujuannya untuk mencegah terjadinya peselisihan karena terdapat perbedaan kepentingan antar ahli waris dan untuk memberikan rasa keadilan dalam pembagian harta warisan tersebut. karena jika harta orang tua di bagikan setelah orang tua meninggal ditakutkan akan terjadi berbagai macam permasalahan yang timbul dalam kasus pembagiannya. Apabila harta di bagikan sebelum orang tua meninggal seorang anak akan bisa menerima apa yang sudah menjadi bagianya.

Dalam praktik yang terjadi bahwasanya hibah digunakan sebagai jalan utama pembagian harta warisan, hal ini sudah muncul sejak lama dan dilakukan secara turun temurun, karena kebiasaan ini lah sehingga mengakibatkan menipisnya kepercayaan masyarakat

tentang konsep keadilan dalam Hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan yang diskriminasi, yang mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Dari permasalahan tersebut penulis akan meneliti lebih mendalam bagaimana pandangan hukum Islam berkaitan dengan praktik hibah yang ada di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

Dari latar belakang yang sebagaimana sudah disebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Praktik Hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik hibah yang di laksanakan di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali

- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah yang di Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
2. Manfaat Penelitian
    - a. Sebagai upaya untuk berkomitmen dan memeperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik hibah di Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
    - b. Sebagai upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali tentang pelaksanaan Hibah

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Telaah pustaka ini merupakan suatu bentuk perbandingan yang peneliti lakukan agar bisa mengetahui jika ada persamaan maupun perbedaan yang termuat dalam penelitian yang sudah ada dan yang dilakukan oleh berbagai pihak, kemungkinan berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah di Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Adapun beberapa penelitian yang membahasnya diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Usep Saepullah (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 2015. Pemikiran Hukum Islam

Tentang Hibah Dalam KHI *Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang Kesetaraan antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI mengenai hibah terlihat pada beberapa hal diantaranya; Orang yang sudah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki/. Ketentuan mengenai Usia 21 tahun tidak terdapat dalam fiqh Islam, merupakan ijtihad Ulama Indonesia dan ketentuan ini sejalan KUH Perdata Pasal 330. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211). Ketentuan ini tidak sejalan dengan fiqh Islam. Merupakan Ijtihad Ulama Indonesia disesuaikan dengan adat yang ada pada sebagian masyarakat Indonesia. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212). Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, dalam fiqh Islam dikecualikan hibah orang tua pada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015. <http://digilib.uinsgd.ac.id/4303/>

Kemudian Skripsi karya R. Fajar Hidayatullah (IAIN Salatiga) 2015 yang berjudul “Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)”. Skripsi tersebut membahas tentang pemberian Hibah dalam keluarga serta dampaknya terhadap pembagian Waris di Desa Bonomerto yang terjadi secara turun temurun dan sudah menjadi adat kebiasaan karena sudah menjadi peninggalan nenek moyang sehingga pembagian Hibah orang tua kepada beberapa anaknya, tidak rata tau mungkin dianggap tidak adil, atau dengan cara bagi rata tanpa ada pandangan jenis kelamin laiki-laki maupun perempuan semua disamakan dan mendapatkan bagian yang sama, hal itupun dirasa berdampak negatif dalam pembagian waris. Keluarga yang mengalami peristiwa seperti ini menjadi retak dan tidak rukun, bahkan perselisihan diantara keluarga semakin memancing, tidak jarang persaudaraan diantara mereka putus. Faktor terjadinya hal tersebut karena sebagian besar masyarakat Bonomerto kurang faham dan tidak sedikit yang belum mengerti tentang tata cara dan aturan tentang pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya serta pembagian waris yang sesuai dengan jaran Agama Islam dan Undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> R. Fajar Hidayatullah, *Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)*. Skripsi IAIN Salatiga 2015.

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprapton yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris”. Dalam penelitiannya, penulis menyebutkan bahwasanya kedudukan seorang yang menerima hibah secara Hukum dan kebiasaan masyarakat Indonesia secara tidak langsung diperhitungkan telah menerima warisan, karena dalam Hukum Perdata menganggap itu mempunyai hubungan erat dengan waris, sehingga diperhitungkan sebagai harta peninggalan, pada Hukum Adat sendiri juga dianggap telah mendapatkan Warisan serta pada perspektif Fiqh Islam dan KHI itu juga bisa diperhitungkan sebagai warisan. Faktanya dalam penelitian ini jika sebagian anak sebelumnya telah mendapatkan Hibah ketika orang tuanya masih hidup kemudian pada saat orang tuanya meninggal sepatutnya ahli waris saling mengutarakan bahwa ada ahli waris yang sebelumnya telah mendapat hibah dari orang tuanya sehingga ketika musyawarah pembagian harta waris dapat dipertimbangkan dalam surat keterangan waris. Sebelum dibuat surat keterangan pembagian harta Waris, para ahli waris harus memperhatikan keberadaan ahli waris penerima hibah sehingga ketika dituangkan dalam surat

keterangan pembagian waris sudah sama-sama saling menerima<sup>11</sup>

Kemudian skripsi karya Asrori Maulana (UIN Walisongo Semarang) 2017 yang berjudul “Konsep Masalah dalam Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”. Skripsi tersebut intinya, ketika orang tua meninggal anak yang belum pernah menerima hibah merasa dirugikan karena ada saudara yang mendapat warisan dan hibah sehingga anak yang belum mendapat hibah menuntut atas ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, Akhirnya Kompilasi Hukum Islam pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sehingga akan tercipta sebuah keadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan literatur yang peneliti gunakan sebagai referensi, penulis akan membahas apa yang tidak dibahas dalam karya sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dalam penelitian ini. Berikut yang membedakan Skripsi ini dengan Skripsi

---

<sup>11</sup> Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprpton. *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/282155-kedudukan-ahli-waris-vang-penerima-hibah-c9a6032b.pdf>

<sup>12</sup> Asrori Maulana, *Konsep Masalah dalam Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/7726/>

dan jurnal sebelumnya yaitu objek dan lokasinya. Penulis memfokuskan penelitian terhadap praktik hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali menurut Tinjauan Hukum Islam.

## E. Kerangka Teori

### 1. Hibah

#### a. pengertian hibah

Hibah adalah suatu akad yang menyebabkannya kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan dengan suka rela. Sedangkan menurut syarak disebutkan bahwa hibah mempunyai arti akad yang pokok permasalahannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia hidup, tanpa mengharap adanya imbalan.

Dalam syara' hibah diartikan akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di masa hidupnya tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain dengan maksud untuk dimanfaatkan tetapi tidak untuk diberikan kepadanya, maka hal tersebut dimaksud pinjaman (*ariyatun*).<sup>13</sup>

Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, menyusun

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 14 (*Terjemah*), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), 167.

definisi hibah menurut empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda tanpa menjanjikan imbalan langsung, menurut mazhab Maliki yaitu memberikan kepemilikan sesuatu zat tanpa adanya imbalan kepada orang yang diberi, dan dapat juga disebut dengan hadiah. Mazhab Syafi'i secara singkat mengemukakan bahwa hibah menurut penjelasan secara umum adalah memberikan kepemilikan secara sadar sewaktu masih hidup.

Definisi yang lebih rinci dikemukakan oleh mazhab Hambali :

تمليك جائزاً لتصرف مالا معلوماً أو مجهولاً,  
لا تعدّ

رعلمه موجوداً مقدراً على تسليمه غير واجب  
في الحياة بلا عوض.

*“Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pe,neri masih hidup, tanpa mmengharapkan imbalan.”<sup>14</sup>*

---

<sup>14</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz III, 208-209

b. Rukun Hibah

Para ulama sepakat bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi, supaya hibah bisa dianggap sah dan hukumnya dapat berlaku. Menurut Ibnu Rusyd, ada tiga rukun hibah yaitu :

- 1) Orang yang memberi hibah (*al-wahib*)
- 2) Orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*)
- 3) Barang atau benda yang akan dihibahkan (*al-hibah*)<sup>15</sup>

c. Syarat Hibah

Disyaratkan bagi orang yang menghibahkan hartanya haruslah orang yang cakap bertindak hukum, seperti baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, anak yang masih kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk dalam golongan yang tidak cakap dalam bertindak hukum. Menurut pendapat Helmi Karim barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat yaitu

- 1) Harta yang akan dihibahkan harus ada ketika akad hibah berlangsung

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1998), juz 2, 245

- 2) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'
- 3) Harta yang akan dihibahkan merupakan milik orang yang menghibahkannya<sup>16</sup>
- 4) Ulama Hanafiyah berpendapat apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh, sekalipun rumah tersebut boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah hukumnya sah.
- 5) Harta yang dihibahkan harus terpisah dari yang lainya dan tidak ada kaitanya dengan harta atau hak lainya.
- 6) Harta yang dihibahkan langsung dapat dikuasai oleh (*al-qabdh*) orang yang menerima hibah.

## 2. Waris

### a. Pengertian Waris

Pengertian *mirats* (warisan) sama dengan yang disebut *at-tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah meninggal, baik itu berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri. Maka segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah ia

---

<sup>16</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 245-247

meninggal, dalam jumbuh (mayoritas) *fuqaha* mempunyai istilah yang disebut harta peninggalan, baik orang yang meninggal (mayat) tersebut menanggung hutang atau tidak, dan baik hutang tersebut berupa hutang *'ainiyah*, maupun berupa hutang *syakhsyiyah*.<sup>17</sup>

b. Rukun-rukun Waris

- 1) *Al-Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan mewariskan harta atau hak kepada ahli waris.
- 2) *Al-Waris* (ahli waris), yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan (warisan) mayat.
- 3) *Al-Mauruts* (harta warisan), yakni peninggalan

c. Syarat Waris

Syarat kewarisan ada tiga (3), yaitu:

- 1) Matinya orang yang mewariskan
- 2) Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris
- 3) Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan<sup>18</sup>

## F. Metodologi Penelitian

---

<sup>17</sup> M. Athoillah, *Fikih Waris (metode pembagian waris praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 1

<sup>18</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Semarang : Toha Putra)426-427

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang pada dasarnya merupakan metode untuk mengetahui secara realistik apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat.<sup>19</sup> Penulis melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta dan berbagai fenomena untuk di jadikan data penelitian.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku seseorang.<sup>20</sup>

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan cara berinteraksi langsung kepada pemberi dan penerima Hibah. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dan mencari data-data yang diperlukan dari penelitian yang sudah dilakukan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Dengan penelitian yang dilakukan di Desa Bawu ini di

---

<sup>19</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS,2010), 6.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

harapkan penyusun memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan

#### **4. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **a. Sumber data Primer**

Sumber data primer adalah data berbentuk kata-kata atau ucapan maupun perilaku orang-orang yang di wawancarai.<sup>21</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

##### **b. Sumber data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penelitian literatur primer, yang mengemas ulang dan menata kembali pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.<sup>22</sup> Bahwasanya sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian orang lain dalam bentuk buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>21</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 58.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 11-12

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Interview (Wawancara)

Yaitu mengumpulkan sejumlah informasi dari berbagai pihak dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan beretemu secara langsung kepada informan yang sudah di pilih sebelumnya oleh peneliti.

Dalam sebuah wawancara harus menggunakan petunjuk umum wawancara, diharuskan pewawancara membuat kerangka dan pokok-pokok yang akan dirumuskan terlebih dahulu. Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara jelas tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang sudah direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Dengan menggunakan petunjuk wawancara ini menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti menjadi lebih terkonsep.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, majalah, jurnal, skripsi terdahulu dan Dokumen-dokumen lainya sebagai acuan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh menggunakan metode deksriptif analisis. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yakni mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah di Desa Bawu, kemudian Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan sehingga memecahkan permasalahan sebelumnya dari rumusan masalah yang telah disebutkan

#### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini dan agar lebih komprehensif seperti yang di harapkan, maka peneliti membagi penelitian ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar yang berfungsi sebagai gambaran Umum tentang penelitian, berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan Pembahasan Umum tentang Pokok Bahasan, bab ini berfungsi untuk menjelaskan kerangka awal teori yang

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari penelitian dan dasar hukum mengenai Hibah

### **BAB III : DATA PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta uraian hasil dari wawancara terhadap fenomena yang diteliti

### **BAB IV : ANALISIS DATA**

Bab ini berisi analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam Bab II dan dalam Bab ini juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penllitian yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II TINJAUAN TEORI

### A. Hibah

#### 1. Pengertian

Hibah berasal dari kata yang berbahasa arab kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata tersebut merupakan masdar dari kata **وَهَبَ - يَهَبُ - هِبَةً** yang mempunyai arti pemberian atau memberi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Hibah berarti pemberian secara suka rela yang bermaksud mengalihkan kepemilikan atas suatu kepada orang lain.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Ilmu Al-Qur'an yang di sebut hibah yaitu pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, dengan tidak mengharapkan timbal balik secara lisan maupun tertulis.<sup>2</sup> Secara etimologi (*syara'*) jumbuh ulama mendefinisikan hibah :

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

*“Akad yang menimbulkan kepemilikan harta dengan tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada orang lain secara sukarela”<sup>3</sup>*

Bahwasanya kata hibah yang berarti memberi di jumpai dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 38 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet ke-3, 398.

<sup>2</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), Cet ke-2, 99.

<sup>3</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ  
 ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

*Di sanalah Zakariya berdo'a kepada Tuhanya kemudian ia berkata " Ya Tuhanku, berikanlah6 aku dari sisi Engkau keturunan yang baik . Sesungguhnya Engkau Maha Penden<sup>4</sup>gar Do'a". (QS. 3 [AL-Imran] : 38)<sup>5</sup>*

Dalam KHI hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>6</sup>

Hibah menurut KHI tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (pasal 212 KHI). Ketentuan ini dapat dipahami sebagai kebolehan orang tua menarik hibah yang diberikan kepada anaknya secara Kasuistik. Masalah ini sebelum adanya KHI adalah permasalahan *ikhtilaf*. Ada yang berpendapat tidak boleh dicabut kembali, yang mana larangan ini bersifat mutlak. Sebaliknya ada yang berpendapat boleh secara kasuistik. Ternyata KHI memilih pendapat yang membolehkan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), 50

<sup>6</sup> Pasal 171 huruf (f) KHI

penarikan secara kasuistik apabila penghibahan yang terjadi antara orang tua dengan anak. Misalnya, anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin, sedangkan kehidupan anak berkecukupan, atau penarikan didasarkan pada hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orang tua selama hidup dan ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” atau *beulah beatei* (berkarya hati) yang memiliki makna memberikan orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.

Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatunya dijiwai oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang lain. Harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan

adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak pada tempatnya.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian hibah dilihat dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibn Abidin hibah secara terminologi adalah akad dalam pemberian kepemilikan terhadap orang lain tanpa adanya ganti, yang di laksanakan secara ikhlas ketika si pemberi masih hidup.
- b. Menurut Para Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian atas kepemilikan suatu harta yang di ketahui atau tidak di ketahui karena sebab sulit untuk diketahui, ada, bisa diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa adanya ganti rugi dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian atas kepemilikan atau dalam sejenisnya, oleh orang yang dapat membelanjakan harta.
- c. Menurut Muhammad Sayid Sabiq Hibah yaitu akad yang berisikan pemberian atas sesuatu oleh seseorang terhadap hartanya kepada orang lain semasa hidupnya, tanpa penukaran. Jika seseorang hanya memberi izin orang lain untuk memanfaatkan hartanya saja dan tidak

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1979),

mempunyai maksud untuk memiliki maka bukan disebut hibah, melainkan peminjaman.<sup>8</sup>

- d. Menurut ulama fiqh, kata hibah dirumuskan kedalam redaksi yang berbeda-beda, mazhab Hanafi berpendapat bahwa hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan adanya imbalan tertentu, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan yang mana milik sesuatu zat dengan tanpa adanya timbal balik kepada orang yang diberi, dan bisa juga disebut hadiah. Mazhab Syafi'i secara singkat mempunyai pendapat mengenai hibah yaitu memberikan sesuatu kepimilikan secara sadar sewaktu masih hidup.<sup>9</sup>
- e. Berbagai sebutan pemberian disebabkan karena perbedaan niat orang yang memberikan harta benda. Syaikh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan perbedaan antara hibah, sedekah, hadiah dan 'athiyah dengan pernyataan bahwa hibah mencakup hadiah dan sedekah, dikarenakan mempunyai kesamaan makna, berikut penjelasan tentang macam-macam sebutan pemberian:

---

<sup>8</sup> Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), (Depok: Fthan Media Prima, 2014), Jilid ke-4, 305

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, 2000), Juz ke-3, 208-209

- 1) Al-Hibah , yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk maksud dimiliki zatnya tanpa adanya harapan imbalan dan dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar*<sup>10</sup> bahwa Al-hibah ialah:

التمليك بغير عوض

“pemilikan tanpa penggantian”

- 2) Shadaqah, yakni suatu pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa adanya penggantian yang mana hal ini dilakukan karena ingin memperoleh pahala dari Allah SWT.<sup>11</sup> Adapun dasar hukum shadaqah seperti yang dijelaskan pada hadist dibawah ini:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ :  
 ( يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي  
 وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ :  
 أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثَيْهِ

<sup>10</sup> Taqiy al-Din Abu Bakar ibn Muhammad, *kifayat al-Akhyar*, (Bndung: PT. Al-Ma'arif), 323

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At Tahariyah 1976), 311

؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ  
 أَغْنِيَاءَ حَيْرٍ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ )  
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Saad Ibnu Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, da sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." Muttafaq Alaihi.”*

- 3) Washiat, menurut Hasbi Ash-Siddiqie yang dimaksud dengan washiat ialah :

عَقْدٌ يُوجِبُ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ تَبَرُّعًا مِنْ مَالٍ  
لِعَظْمَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

*“suatu akad yang dengan6 akan tersebut diharuskan ketika hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang di serahkan sesudah wafatnya”*.<sup>12</sup>

- 4) Hadiah, yang dimaksud hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dan dengan maksud menghormati.<sup>13</sup>
- 5) Yang dimaksud ‘athiyah merupakan pemberian seseorang yang dilaksanakan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh pakar hukum dan para ulama diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya hibah adalah akad atau perjanjian yang objeknya adalah pemberian harta maupun benda oleh

---

<sup>12</sup> Habsbi Ash-Siddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1948), 97

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *fiqih*, 311

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid ke-5, 523.

seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa mengharapkan ganti.

## 2. Dasar Hukum Hibah

Dapat diketahui bahwasanya dasar hukum hibah didalam Al-Qur'an secara langsung sulit untuk ditemukan, karena dalam Al-Qur'an kata hibah digunakan dalam bentuk pemberian anugerah Allah SWT terhadap utusan-utusanNya dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain.

Dasar hukum hibah dapat diketahui dan dapat dipedomani serta dianjurkan berdasarkan oleh nash al-Qur'an dan hadis Na6bi sebagai berikut:

a. QS. al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ  
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ  
وَالنَّبِيِّينَ ؕ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۖ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ ۖ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ ۖ وَأَتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤَفَّقُونَ ۖ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi*

*kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 177)<sup>15</sup>*

Dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusa serta lingkungannya) hibah dapat berfungsi sebagai tindakan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat mengilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang.

b. QS. Ali-Imran ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً  
طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

*“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya*

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 27

*Engkau Maha Mendengar doa.”* (QS. 3 [Ali Imran]: 38)<sup>16</sup>

c. QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum engkau menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.*<sup>17</sup> (QS. 3 [Ali Imran]: 92)

d. Hadis dari Zaid Ibn Aslam

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ  
أَنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  
قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ  
صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَغُهُ وَلَا تَعُدْ  
فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي  
فِيئِهِ

*“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam*

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 55

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 62

dari Ayahnya bahwa Umar bin Khatab berkata, 'Aku telah memberikan seekor kuda lama dengan tujuan Sabillillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga yang murah. Selanjutnya aku menanyakan kepada Rasulullah SAW. Tentang hal tersebut.' Beliau bersabda, 'janganlah kamu jual itu dan janganlah kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya'." (H.R. Muslim)<sup>18</sup>

e. Hadis dari Abu Hurairah r.a

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ  
(رواه البخارى)

"Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW. Telah bersabda, sekiranya apabila saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihidangkan kepada saya, tentu akan saya terima." (H.R. Bukhari)<sup>19</sup>

f. Hadis dari Khalid bin Adi Al Juhani

---

<sup>18</sup> Lidwa Pusaka I-Software, kitab 9 Imam Hadist

<sup>19</sup> *ibid*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ  
 وَحَيَّوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  
 بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ قَالَ  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ  
 بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ  
 نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يُرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ  
 وَجَلَّ إِلَيْهِ. (رواه أحمد)

*“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub dan Haiwah telah menceritakan kepadaku Abul Aswad dari Bukair bin Abdullah dari Busr bin Sa'id dari Khalid bin Adi Al Juhani ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa diberi kebaikan oleh saudaranya tanpa ia meminta atau membanggakan diri, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Karena itu adalah rezeki yang telah disiapkan oleh Allah 'Azza wa Jalla baginya." (H.R Ahmad)<sup>20</sup>*

Hibah di dalam Hukum Islam terdapat Batasan, sesuai dengan pasal 210 ayat (1) KHI yaitu maksimal sepertiga (1/3) bagian dari harta benda yang dimiliki si penghibah.

### 3. Syarat dan Rukun Hibah

#### a. Rukun Hibah

---

<sup>20</sup> Ibid

Dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa rukun hibah itu ada empat <sup>21</sup>:

1) Orang yang menghibahkan (*al-Wahib*)

Adapun pemberi (wahib) maka dia adalah pemilik benda dengan keadaan sehat dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan atas urusanya. Apabila ada orang yang sakit kemudian menghibahkan sesuatu terhadap orang lain dan setelah itu ia meninggal, menurut jumhur ulama maka hibah tersebut masuk dalam sepertiga warisanya.

Dikarenakan hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberikannya dituntut sebagai pemilik yang sepenuhnya mempunyai hak atas benda yang akan dihibahkan (*al-mauhub*). Jika terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya maka perbuatan ini tidak boleh dan dianggap batal.

2) Harta yang dihibahkan (*al-Mauhub*)

Benda yang di berikan merupakan barang yang diberikan dari seseorang terhadap orang lain. Pada dasarnya segala macam benda dapat dijadikan kepemilikan hibah, misalnya harta gono-gini, benda bergerak dan tidak bergerak.

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid ke-5, 525

### 3) Lafal hibah (sighat)

Yang dimaksud sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang mampu berbicara dan melafalkan secara jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepada kamu, saya jadikan benda ini milikmu tanpa beyaran, saya berikan binatang ini sebagai tungganganmu, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “ saya terima, saya ikhlas dan ridha”, yang mana semuanya diucapkan dengan niat hibah. Semua ini menjadi hibah, karena akad berlangsung saat itu juga dan menjadikannya untuk orang lain tanpa meminta imbalan adalah makna hibah.

### 4) Orang yang menerima hibah (*Mauhub lahu*)

Adapun orang yang diberi hibah bisa siapapun. Menurut kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang mana bukan kerabatnya.

Menurut jumhur ulama memberikan semua harta hanya kepada sebagian anaknya atau melebihkan pemberian kepada sebagian anak saja maka hukumnya makruh. Tetapi jika hal itu sudah terjadi, maka ia dibolehkan.

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak diberi hibah itu berarti bisa diberikan terhadap siapa saja yang dikehendaki,

yang mana bisa kepada keluarga sendiri atau orang lain dan anak angkat termasuknya.

b. Syarat-syarat Hibah

1) Syarat Orang Yang Menghibahkan (Pemberi Hibah)

- a) Bahwa pemberi hibah harus mempunyai harta benda yang akan dihibahkan.
- b) Hak penghibah tidak dibatasi artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum
- c) Orang yang memeberikan hibah harus orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak di syaratkan penghibah itu harus muslim. Karena berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima pemberian dari penyembah berhala.
- d) Penghibah tanpa adanya paksaan atas sesuatu yang akan dihibahkan sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan dengan adanya kerelaan.

2) Syarat orang yang diberi hibah

Orang yang akan diberi hibah harus ada pada waktu diberikanya hibah, bila tidak ada diperkirakan keberadaanya misalnya masih dalam bentuk janin maka hibah tersebut tidak sah. Jika orang yang diberikan hibah itu ada pada waktu diberikan hibah, tetapi yang diberikan hibah masih anak kecil atau jiwanya terganggu

maka hibah tersebut harus ada walinya atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing yang mengambil.

- 3) Syarat benda yang dihibahkan
  - a) Benda yang akan dihibahkan harus benar-benar ada ketika akad hibah berlangsung. Tetapi jika benda yang wujudnya belum ada maksudnya di waktu kedepan akan ada atau muncul seperti anak sapi yang belum lahir ataupun buah yang masih kembang dan belum muncul di pohon maka hukumnya tidak sah dan batal karena merupakan pemberian kepemilikan pada suatu benda yang tidak ada kepada orang lain. Seperti yang di kemukakan oleh para ulama kaidah tentang harta benda yang dihibahkan *“segala sesuatu yang sah untuk di perjual belikan sah pula untuk dihibahkan”*
  - b) Harta tersebut harus ada manfaatnya. Maka para pengikut Ahmad bin Hambal sah saja menghibahkan anjing piaraan dan najis yang dapat dimanfaatkan. Kemudian menurut para ulama mazhab Syafi’iyyah dan mazhab Hanafiyyah sepakat bahwa semua yang sah dijual maka sah juga di hibahkan. Sedangkan para ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tetap sah hibah terhadap benda yang tidak sah dijual.

Seperti budak yang melarikan diri, ontang yang lepas, benda yang tidak diketahui ciri-cirinya, buah yang belum matang dan benda yang diambil orang lain tanpa izin.

- c) Zatnya dapat dimiliki yang mana artinya benda tersebut sesuatu yang biasa untuk dimiliki, bendanya dapat diterima, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara masjid atau pesantren.<sup>22</sup>

#### 4. Macam-macam Bentuk Hibah

##### a. Hibah Bersyarat

Hibah merupakan hak milik yang pemberiannya secara sempurna langsung kepada seseorang yang menerima hibah. Bilamana hibah dilakukan disertai dengan syarat-syarat tertentu, syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya tetap sah, karena hibah itu dapat ditangguhkan kejelasannya sampai syarat yang ditetapkan tersebut dicabut oleh pemberi hibah. Contohnya adalah, si A menghibahkan sepetak tanah miliknya kepada si B, dengan syarat jika si A menjual tanah tersebut pada kemudian hari, ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari si A atau ahli

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et. Al. Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 160-161

warisnya dan ahli warisnya melepaskan syarat tersebut.<sup>23</sup>

- b. Hibah *Al-Umra* (Penghibahan Properti kepada Seseorang Seumur Hidupnya)

Para sahabat menyatakan bahwa *الْعُمْرَى* (hibah seumur hidup) terbagi dalam tiga klasifikasi;

Pertama, "aku memberikan rumah ini seumur hidupmu, bilamana kamu meninggal maka rumah ini menjadi hak ahli warismu atau keturunanmu",lafal tersebut yang diucapkan oleh pemberi. Yang mana akad hibah dengan ucapan tersebut hukumnya sah dan pihak yang diberi mempunyai hak kepemilikan penuh atas rumah tersebut. Meskipun akad hibah diucapkan dengan kalimat yang panjang, sehingga jika ia meninggal maka rumah itu menjadi milik hak warisnya, dan jika ia tidak memiliki ahli waris maka rumah itu menjadi milik *baitul mal* dan rumah tersebut sama sekali tidak bisa kembali kepada yang memberi. Yang mana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ  
ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
وَلِعَقِبِهِ فَإِذَاهَا وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ

<sup>23</sup> Siah Khosyi'ah, *Wkaf dan Hibah*,( Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010),

لِّلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ  
أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya membacakannya di hadapan Malik, dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Lelaki manapun yang diberi suatu pemberian 'Umra untuknya dan keturunannya, maka pemberian tersebut menjadi milik orang yang diberikan, tidak dapat kembali kepada orang yang memberinya. Sebab dia telah memberikan suatu pemberian yang langsung terkait dengan hukum waris.”<sup>24</sup>*

Kedua, pemberi hanya mengucapkan, “Aku jadikan rumah ini sebagian milikmu seumur hidupmu”. Dan si pemeberi tidak melanjutkan ucapan tersebut dengan pernyataan lain. Mengenai keabsahan ucapan tersebut ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i. Pendapat terkuat, yaitu *qaul jadid* (perkataan yang baru), bahwasanya akad ini hukumnya sah seperti hibah pada bagian pertama. Pendapat Syafi’i yang kedua, yaitu *qaul qadim* (perkataan yang lama), menyatakan bahwa akad itu tidak sah.

---

<sup>24</sup> Shahih Muslim, No. 302. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam *Kitab : Al-Ahkam, Bab Maa jaa'a Fii Al-'Umra*, No. 3148. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-hibah, Bab: Maa Qiila Fii Al-'Umra wa Ar-Ruqba*, No. 2525. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Al-'Umra*, No. 3550 dan 3552. *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Man Qaala Fiihi wa Li'Aqibih*, No. 3353 dan 3354

Sebagian sahabat menuturkan, yang dimaksud *qaul qadim* (perkataan lama) dari Imam Syafi'i adalah bahwa rumah tersebut menjadi milik pihak yang diberi selama ia masih hidup saja, jika ia meninggal maka rumah itu kembali kepada yang memberi atau ahli warisnya.

Sebagian lainnya juga mengatakan, bahwa *qaul qadim* diatas bermaksud rumah itu dipinjamkan yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pihak pemberi, jika yang memberikan sudah meninggal maka rumah tersebut kembali pada ahli warisnya.

Ketiga, “aku jadikan rumah ini sebagai milikmu seumur hidupmu; jika kamu meninggal maka rumah ini akan menjadi atau kembali kepada ahli waris ku apabila aku meninggal”, lafal yang diucapkan dari pihak pemberi. Para sahabat berbeda pendapat dalam menilai ucapan ini, sebagian berpendapat bahwa akad tersebut tidak sah. Tetapi pendapat terkuat ialah mengesahkan dan hukumnya sebagaimana yang pertama. Dalil mereka adalah hadits-hadits shahih yang bersifat umum, seperti sabda Rasulullah SAW. :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ بِنِ

أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ وَحَدَّثَنِيهِ

يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِحَدِّ الْإِسْنَادِ غَيْرِ أَنَّهُ قَالَ  
مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ جَائِزَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari An Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umra itu boleh." Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid -yaitu Ibnu Al Harits- telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dengan sanad ini, hanya saja ia menyebutkan, "Menjadi harta waris untuk ahli warisnya." Atau, "Diperbolehkan."<sup>25</sup>

Disamping persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemberi. Menurut pandangan yang kuat, ketiga klasifikasi diatas semuanya sah. Yang mana, properti atau lainnya yang di derahkan itu menjadi milik penuh pihak yang diberi, ia boleh serta bebas melakukan apa saja atas properti yang ada ditanganya tersebut.<sup>26</sup>

### c. Hibah Rugbi

---

<sup>25</sup> Shahih Muslim, No. 3073, Ditakhrij oleh, Al-Bukhari di dalam *Kitab : Al-Hibah, Bab: Maa Qiila Fii Al-'Umra wa Ar-Ruqba*, No. 2626. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-'Umra, Bab: Dziku Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqilin Li Khabar Jabir Fii Al-Umra*, No. 3732. *Kitab Al-'Umra, Bab: Dzikru Ikhtilaf Yahya Ibnu Katsir wa Muhammad Ibnu 'Amr' Alaa Abi Salamah Fiih*, No. 372. *Tuhfah Al-Asyraf*, No. 2470.

<sup>26</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 8* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), 50-51

Hibah rugbi hampir sama dengan hibah umri. Perbedaanya, persyaratan hibah umri di tekankan kepada pemberi hibah. Dalam pemberian bersyarat tersebut, jika syarat itu ada, barang yang dihibahkan untuk menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah. Contoh, jika si A (pemberi hibah) mengatakan, “Aku serahkan rumahku kepada B (penerima hibah). Jika si B meninggal dunia terlebih dahulu, maka rumah itu menjadi milikku kembali. Kemudian sebaliknya, jika aku meninggal dunia lebih dahulu dari B, rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya.”

Hibah rugbi termasuk hibah yang biasa dilakukan pada masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian hibah ini diberlakukan kembali pada masa Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ  
 جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرَّقَبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا  
 (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ . وَقَالَ  
 التِّرْمِذِيُّ حَسَنًا)

*“Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Daud dari Abu Az Zubair dari Jabir sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Umri itu boleh*

*dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya, dan rugbi juga dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya.”*  
(H. R. Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah.)<sup>27</sup>

## 5. Hikmah Memberikan Hibah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan terhadap sesama manusia untuk saling memberi. Pada dasarnya orang yang suka memberi makan akan diberi juga. Kebiasaan saling memberi ini adalah perbuatan sosial yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih.

Dalam hadist Nabi telah dijelaskan bahwa “Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Ada beberapa hikmah hibah yang dapat dipetik dari pemberian, yaitu :

- a. Dapat menghilangkan dari penyakit iri dengki yang mengakibatkan rusaknya keimanan.
- b. Mendatangkan rasa saling mengasihi serta menyayangi sehingga terhindar dari sifat egois dan bakhil.
- c. Menghilangkan rasa dendam. Sebagaimana sabda Rasullulah :

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 247

حَدَّثَنَا حَلْفٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ, عَنْ سَعِدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا, فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَعَرَ الصَّدْرِ (رواه الترميذی)

*“Salinglah kamu meberikan hadiah, karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam”.* (HR. Tirmidzi)

Dengan cara memberi ini sangat besar manfaatnya bagi manusia. Dimana hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian diri, timbulnya sifat-sifat yang tinggi. Jika seseorang itu suka memberi, sudah jelas bahwa dia berusaha mendapatkan sifat yang mulia. Karena dalam memberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin cinta antara pemberi dan penerima.

## B. Waris

### 1. Pengertian

Warisan berasal dari bahasa Arab yaitu, وَرَثَ -

يَرِثُ - إِرْثٌ - وَمِيرَاثًا

yang berarti pindahnya harta seseorang, البقاء atau keabadian, keberadaan yang terus menerus.

المِيرَاث dalam bahasa arab adalah bentuk masdarnya. Dari

kata ini, salah satu nama Allah adalah yang asrtinya abadi

setelah kehancuran seluruh ciptaan-Nya.<sup>28</sup> Arti *mirats* menurut bahasa adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta peninggalan serta meliputi siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang akan diterima.

Pengertian *mirats* (warisan) sama dengan yang disebut *at-tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah meninggal, baik itu berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri. Maka segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah ia meninggal, dalam jumbuh (mayoritas) *fuqaha* mempunyai istilah yang disebut harta peninggalan, baik orang yang meninggal (mayat) tersebut menanggung hutang atau tidak, dan baik hutang tersebut berupa hutang *'ainiyah*, maupun berupa hutang *syakhsiyah*.<sup>29</sup>

Adapula yang mengartikan berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sesuatu kaum kepada kaum yang lain. Yang di maksud sesuatu itu lebih umum dari pada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.

Para ulama adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari nabi, yaitu berupa ilmu-ilmu agama. Sebab para nabi tidak mewariskan harta benda.

---

<sup>28</sup> Ibnu Al-Mansur, *Lisaan Al'Arab* (Cairo: Dar Al Mashriya li at-Ta'lif), juz ke-3, 21-22

<sup>29</sup> M. Athoillah, *Fikih Waris (metode pembagian waris praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 1

Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan mengenai pengertian dari ilmu mirats adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang dapat diketahui berapa bagian setiap ahli waris pada harta peninggalan si mayyit.

Sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu mirats adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqh dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus atas setiap orang yang berhak dari peninggalan si mayyit. Hal ini lebih umum daripada ahli waris, karena mencakup pada wasiat, utang dan sebagainya.

Ilmu yang mempelajari tentang warisan disebut ilmu mawaris atau dikenal dengan sebutan ilmu faraidh. Kata faraidh merupakan bentuk jamak dari faridhah, yang diartikan oleh para ulama farridhiyyun semakna dengan kata mafrudhah, yaitu bagian yang telah ditentukan porsinya.

Oleh karena itu, faraidh lebih banyak digunakan daripada yang lain, karena Allah menjelaskan penghususan istilah ini adalah dengan nama itu, seperti dalam Hadis Riwayat Darimi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ysuf telah meceritakan kepada kami Sufyan dari Al A' masy dari Ibrahim ia berkata; Umar berkata: "Pelajarilah faraidh itu bagian dari agama kalian. (H.R Darimi)*

Istilah ilmu faraidh yang hampir sama dengan istilah waris, para ulama mendefinisikannya sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar fiqh dan perhitungan, yang dengan itu dapat diketahui bagaimana cara membagi harta peninggalan.

Adapun pengertian hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan dan berapa besar bagiannya masing-masing.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris

### a. (QS. an-Nisa [4]:11-12)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

<sup>30</sup> M. Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing 2019),

حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً  
أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ ۚ أَحٌ أَوْ أُحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٢)

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal)*

*mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang*

*dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. 4 [an-Nisa]:11-12)<sup>31</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketentuan ahli waris serta pembagiannya masing-masing dalam hitungan besar atau kecil, sedikit atau banyaknya, telah ditetapkan oleh Allah SWT, mengenai harta peninggalan, karena itu Al-Qur'an merupakan sumber hukum kewarisan.

b. (QS. an-Nisa [4]:176)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
 وَلَدٌ وَ لَهُ َوَلَةٌ أَحْتَبُّهَا فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهَا إِنْ مِمَّا يَكُنْ  
 لَهَا وَ لَدَى َ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا  
 إِخْوَةً رِجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُسَبِّحُ اللَّهُ لَكُمْ  
 أَنْ تَضَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri*

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 78-79

dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. 4 [An-Nisa]: 17)<sup>32</sup>

c. Hadis

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ  
 بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ  
 فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي  
 كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ {  
 يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } قَالَ هَكَذَا أَنْزَلَتْ  
 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ  
 الْعَقْدِيُّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ  
 كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ  
 فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَايِضِ وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقْدِيِّ فَنَزَلَتْ آيَةُ  
 الْفَرَضِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Syu 'bah telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Al Munkadir dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku ketika aku sakit tak sadarkan diri, lalu beliau berwudlu

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 106

*dan memercikkan air wudlunya kepadaku, sehingga aku pun sadar. Kemudian aku berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana aku mewariskan harta peninggalan? Maka turunlah ayat tentang warisan.” Aku (Syu’bah) bertanya kepada Muhammad bin Munkadir, “Apakah (yang turun) Yastaftuunaka Qulillah Yuftiikum Fil Kalaalah (Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah) ‘? (Q.S. al-Nisâ : 176). Dia menjawab, “Seperti inilah ayat ini diturunkan.” Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami An Nadlr bin Syumail dan Abu Amir Al ‘Aqadi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir semuanya dari Syu’bah dengan isnad ini dalam haditsnya Wahb bin Jarir, disebutkan, ‘lalu turunkah ayat faraidl (pembagian harta warisan).’ Sedangkan dalam hadits An Nadlr dan Al ‘Aqadi, disebutkan, ‘Lalu turunlah ayat fardl.’ Dan dalam riwayat mereka berdua (tidak disebutkan) perkataan Syu’bah kepada Ibnu Munkadir”. (H.R. Muslim)<sup>33</sup>*

### **3. Syarat dan Rukun Waris**

#### **a. Rukun waris**

- 1) *Al-Muwarriis* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan mewariskan harta atau hak kepada ahli waris.
- 2) *Al-Waris* (ahli waris), yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan

---

<sup>33</sup> Shahih Muslim, No. 3034, dan lihat pula dalam Jami al-Shahih Imam al-Bukhari no. 6246, Kutub al-Tis’ah, Lidwa Pusaka i-Software.

(warisan) mayat, dikarenakan ada tiga sebab yaitu ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ikatan wala (memerdekakan hamba sahaya), meskipun pada akhirnya akan ada ahli waris yang tidak mendapat bagian karena terhalang oleh sesuatu serta ada sebab yang melarangnya. Dapat diartikan juga bahwa ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang hukum.

- 3) *Al-Mauruts* (harta warisan), yakni peninggalan. *Al-mauruts* disebut juga *mirats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan serta hak-hak yang mungkin diwariskan, seperti hak *qisas*, hak menahan suatu benda yang dijual supaya harganya (hasilnya) diserahkan, hak menahan barang yang di gadai agar hutang gadainya serta hak hutang piutang lainnya seperti pembayarankredit, mahar yang belum dibayarkan oleh suami dan sebagainya.

Apabila salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada, maka tidak ada yang namanya pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, *ashabah* atau *rahim*.

Demikian juga, jika peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat kemudian dia tidak meninggalkan harta apa-apa, maka kerabat-kerabat itu adalah ahli warisnya. Namun mereka tidak mengambil apa-apa karena tidak harta yang di tinggalkan.<sup>34</sup>

b. Syarat Waris

Syarat kewarisan ada tiga (3), yaitu:

1) Matinya orang yang mewariskan

Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan kebenarannya, bisa secara hakiki, hukmi atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati. Bahwasanya mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan, dengan cara melihat serta diberitakan telah meninggal atau dengan suatu bukti, kemudian yang dimaksud mati hukmi yakni dengan keputusan hakim. Yang mana keputusan itu disertai dengan adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang-orang yang dijatuhi putusan mati masih hidup.

2) Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris

Hidupnya ahli waris setelah kematian orang yang mewariskan harus terbukti juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan

---

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid ke-10, 34

dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan(taqdiri)

- 3) Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan

Harus diketahui arah yang menyebabkannya warisan. Yaitu, diketahui terlebih dahulu bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kerabat nasab, karena suami sitri dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti berapa jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Karena, dalam hukum waris, perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa orang tersebut adalah saudara dari pewaris.<sup>35</sup>

#### 4. Sebab-sebab Mewarisi

Dalam hukum kewarisan ada tiga sebab terjadinya waris mewarisis, yaitu:

- a. Karena Hubungan Kekerabatan atau Nasab

Maksud dari hubungan kekerabatan adalah hubungan darah serta hubungan keluarga. Hubungan kekerabatan ini mengakibatkan adanya hak mewarisi apabila salah satu ada yang meninggal dunia.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang: Toha Putra 1972), jilid III, 42-427

<sup>36</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), Cet. I, 8

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kekerabatan dapat digolongkan menjadi tiga (3), yaitu:

- 1) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris
- 2) Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris
- 3) Hawasyi, yaitu keluarga menghubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya tanda membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>37</sup>

b. Karena Hubungan Perkawinan

Yang menyebabkan ikatan perkawinan sebagai sebab untuk mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Akad nikah yang dilakukan itu sah menurut syariat Islam, baik keduanya sudah berkumpul (dukhul) ataupun belum
- 2) Ikatan perkawinan antara suami istri itu masih dianggap utuh

Berbeda halnya dengan yang dimaksud mahram, yang berhak mewarisi adalah hanya suami istri saja. Sedangkan mertua, menantu, ipar, dan hubungan lain tanpa adanya pernikahan

---

<sup>37</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Alma'arif,1994),116

tidak menjadi penyebab pewarisan, meskipun mertua dan menantu tinggal dalam satu atap. Maka, seorang menantu tidak mendapat warisan apa-apa jika mertuanya meninggal dunia.<sup>38</sup>

c. Karena Hubungan *Wala'* (Memerdekakan Budak)

*Wala'* adalah pewarisan karena hubungan antara budak yang telah dimerdekakan oleh jasa seseorang, kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan harta warisan dengan syarat jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai dzawil arham atau suami istri.<sup>39</sup>

Namun, pada masa sekarang ini, yang menjadi sebab kewarisan karena *wala'* tersebut makna penting yang ada didalamnya sudah hilang sebagaimana dilihat dari segi praktis. Sebab secara umum di tengah peradaban manusia hal itu sudah tidak ada lagi.<sup>40</sup>

## 5. Penghalang-penghalang Kewarisan

Pengertian dari penghalang kewarisan adalah suatu keadaan atau pekerjaan yang mengakibatkan seseorang

---

<sup>38</sup> M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012) Cet. I, 54

<sup>39</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zarwan, (Solo: Mantiq, 1994), 3

<sup>40</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),9

yang seharusnya mendapat warisan menjadi tidak mendapatkannya.<sup>41</sup>

Hal-hal yang dapat menggugurkan serta menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan warisan ada tiga (3), yaitu:

a. Pembunuhan

Adapun sabda Rasullulah SAW, yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mayyit yaitu :

1) Riwayat an-Nasa'i:

قال الله صلى الله عليه وسلم : ليس لقاتل من

الميراث شيئا (روه النسائي)

*“Rasullulah SAW. Bersabda : “bagi pembunuh tidak ada hak sedikitpun untuk mewarisi”*

2) Riwayat Ahmad dari Ibn ‘Abbas:

قال الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فإنه

لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان له

والده أو ولده فليس لقاتل ميراث (رواه احمد)

*“Rasullulah SAW. Bersabda : “Barang siapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitujuga) walaupun*

---

<sup>41</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002),32

*korban tersebut adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.”*

b. Berlainan agama

Salah satu yang menjadi penghalang mewarisi adalah berlainan agama antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam, kemudian yg lain tidak beragama Islam Seperti sabda Rasullulah SAW. Riwayat Bukhari Muslim.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

*“orang Islam tidak mewarisi harta orang kair, dan orang kafir tidak mewarisi orang islam”*

c. Perbudakan

Perbudakan menjadikanya penghalang mewarisi, bukan karena status sosialnya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nahl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ  
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا  
هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِئَلَّا أَكْتَرْتَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu*

*dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS 16 [An-Nahl]: 75)<sup>42</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 173, telah dijelaskan bahwasanya terhalangnya ahli waris mewarisi harta benda keluarganya karena ditetapkan oleh seorang hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu bila dia dihukum karena :

- a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh serta menganiaya dengan berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan sebab secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara tau dengan hukuman yang lebih berat.<sup>43</sup>

## C. Wasiat

### 1. Pengertian

Secara bahasa wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya. Umumnya kata wasiat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali, dalam

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 275

<sup>43</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2020), 36-38

bentuk kata benda disebut sebanyak 2 kali, hal yang berhubungan dengan wasiat ini seluruhnya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali.<sup>44</sup>

Dalam fikih wasiat diartikan sebagai pesan khusus, tentang sesuatu kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal dunia. Menurut Atha', Az-Zuhri, Abu Majaz, Thalhah bin Mushrif, Imam Ishak, Dawud, Abu-'Awamah dan Ibnu Jarir menyatakan bahwa hukum wasiat adalah wajib. Sedangkan jumhur ulama menghukumi wasiat sebagai sesuatu yang sunnah.<sup>45</sup> Terlebih untuk membayar hutang dan menghilangkan ketidakadilan dalam pembagian warisan sebagaimana pendapat Rafi'i An-Nawawi menghukuminya sebagai suatu kewajiban. Adapula yang berpendapat bahwa wasiat hukumnya sunnah bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak, yakni untuk menyedekahkan seperlima hartanya kepada fakir miskin yang masih kerabat dekat tetapi bukan ahli waris.

Wasiat dalam hukum adat terdapat istilah yang menunjukkan bahwa mengenai keinginan memberlakukan harta milik seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Yang mana dikenal dengan hibah-wasiat yang merupakan pengaruh dari hukum Islam. Hal tersebut berhubungan dalam perbuatan pemilik yang bertujuan agar

---

<sup>44</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana), 150

<sup>45</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, penterjemah: Ghoffar, M. Abdul, cet. Ke-1 (Jakarta:Pustaka Al-kaustar, 1998), 492

bagian tertentu dari harta kekayaannya diperuntukan bagi salah seorang ahli warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal dunia kelak. Pada waktu di hadapan para ahli waris, si pemilik menyebutkan harta tertentu yang disediakan untuk anak tertentu pula.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Wasiat

- a. Q.S . Al-Baqarah [2]: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

*“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”* (QS. 2 [Al-Baqarah]: 180)<sup>47</sup>

- b. Q.S. Al-Maidah [5]:106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَحْرَبٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ  
أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسَبُوهُمَا  
مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

<sup>46</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Liberty:2000), 161

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemah*, 27

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa." (QS. 5 [Al-Maidah]:106)<sup>48</sup>*

c. Hadis

دَتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ  
 لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ  
 عَمْرِو عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhuma bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam*

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemah*, 125

*kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya". Hadits ini diikuti pula oleh Muhammad bin Muslim dari 'Amru dari Ibnu 'Umar dari Nabi SAW. (HR. Bukhari)<sup>49</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Wasiat

Fuqaha berselisih tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak *syara'*. Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip Manan menyebutkan bahwa rukun wasiat hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.<sup>50</sup> Akan tetapi pada umumnya Fuqaha berpendapat bahwa rukun dan syarat wasiat itu meliputi orang yang berwasiat (*al-mushi*), orang yang menerima wasiat (*al-mushalah*), barang yang diwasiatkan (*al-musha bi*) dan redaksi wasiat (*sighat*). Secara rinci rukun dan syarat wasiat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang berwasiat dan orang yang diberi wasiat (*al-mushi dan al-musha lah*). Pemberi wasiat haruslah berakal sehat, balig, merdeka, tidak mempunyai yang mengahbiskan harta, dan pemberi wasiat dalam keadaan sukarela. Adapun penerima wasiat dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum.
- b. Adanya benda yang akan diwasiatkan. Benda yang akan diwasiatkan harus telah memenuhi syarat bahwa

---

<sup>49</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, Bab Washiyat No.2738

<sup>50</sup> Abdul Manan, *eka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*

benda itu hak milik si pewasiat, serta dapat bermanfaat yang sebagaimana dapat digunakan sebagai objek transaksi, ketika wasiat berlangsung barang tersebut harus sudah ada pada saat itu, benda yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah seluruh harta kekayaan si pewaris kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli warisnya.

c. Tidak membahayakan (*mudharat*)

Yang dimaksudkan *mudharat* tersebut adalah mengutamakan sebagian ahli waris atas sebagian lainnya, bahkan Nabi sendiri menyebut hal tersebut sebagai *jur'an* (penganiayaan). Bentuk *mudharat* lainnya adalah jika dengan wasiat tersebut seseorang bermaksud mengharamkan para ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh warisan mereka. Wasiat cara seperi itu sama sekali tidak diperbolehkan hal ini menunjukkan bahwa wasiat itu tidak boleh mengandung *mudharat* sama sekali, baik melalui sepertiga bagian maupun kurang atau lebih dari sepertiga bagian.<sup>51</sup>

## D. Al Adah Muhakkamah

### 1. pengertian

Kata *al-'Adah* secara etimologi berarti pengulangan (*الاءب والاستمرارعلي شئ*)<sup>52</sup> baik itu perkataan

---

<sup>51</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, 492-493

<sup>52</sup> Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Lisan al-Arab, tt), 959

atau berupa perbuatan. *Al-‘Adah* berasal dari kata *al-‘aud* (العود) atau *al-mu‘awadah* (المعاودة) yang mempunyai arti berulang.<sup>53</sup>

Sedangkan *‘Adah* secara terminologi adalah sebuah kecenderungan yang berupa ungkapan atau pekerjaan pada obyek tertentu, baik itu dilakukan oleh sekelompok atau individu. Akibatnya hal itu dinilai sebagai sesuatu yang lumrah serta mudah dikerjakan. Aktivitas itu hampir menjadi watak bagi pelakunya serta sudah mendarah daging.<sup>54</sup>

Sedangkan “*Muhakkamatun*” menurut bahasa adalah isim *maf’ul* dari “*tahkiimun*” yang mempunyai arti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia”. Jadi bisa disimpulkan bahwa *al-‘Adah* *Muhakkamah* memiliki makna sesuatu adat kebiasaan yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.

*‘Adah* seringkali disamakan dengan *Urf* yang mana dipahami sebagai suatu yang terkenal kebaikannya, walaupun banyak juga yang membedakan bahwa *Urf*

---

<sup>53</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79

<sup>54</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual* (Surabaya; Khalista, 2009), 274.

bersangkutan dengan perkataan sedangkan ‘*Adah* lebih cenderung ke perbuatan. Meskipun dilihat secara dhahir dari asal-usul kata ‘*Adah* dan ‘*Urf* berbeda tetapi menurut beberapa ahli bahasa ada yang menyamakannya, yang mana menyebutkan bahwa kedua kata ini adalah sinonim. Misalnya kedua kata tersebut dirangkai kedalam sebuah kalimat, seperti “hukum ini disandarkan pada ‘*Adah* dan ‘*Urf*”, meskipun ada kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai pembeda antara dua kata, tidak berarti bahwa ‘*Adah* dan ‘*Urf* berbeda.<sup>55</sup>

Abu Zahrah mengutarakan definisi ‘*Urf* secara terminologi adalah:

العرف هو ما اعتاده الناس من معاملة واستقامت  
عليه امورهم

“*Urf* adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Sedangkan Abdu al-Wahhab Khalaf mendefinisikan ‘*Urf* secara terminologi adalah:

العرف هو ما تعرفه الناس وساروا قول, او فعل, او ترك  
عليه, من

---

<sup>55</sup> Saiful Jazil, “*Al-‘Adah Muhakkamah, ‘Adah Dan ‘Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*”, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (Surabaya: Uin Sunan Ampel), 322

*“Segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu”.*

Sedangkan ‘Urf menurut Badran secara terminologi sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syaifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh adalah:

العرف هو ما اعتاده جمهور الناس والقوه من قول او  
 فعل تكرر مرة بعد اخرى حتى تمكن اثره في نفوسهم  
 وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

*“Urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”.*

Menurut beberapa pengertian tersebut ketiganya mempunyai titik tekan yang sama, bahwa adanya sesuatu sudah biasa serta diketahui oleh orang banyak yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi tidak adanya keraguan dalam. Para ulama yang membedakan antara ‘Urf dengan ‘Adah serta memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- a. Bahwa *'Adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *'Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya ter- jadi pada individu tertentu.
- b. *'Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.
- c. *'Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'Adah* tersebut, sedangkan *'Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'Urf*.<sup>56</sup>

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *'Urf* dengan *'Adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulangulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antar ulama diatas adalah dilatar belakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *'Urf*

---

<sup>56</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh, jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

dan *'Adah*. Ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahan *'Urf* dan *'Adah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, social, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan fiqh saja, berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah*, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah Fiqh yang kebanyakan para Fuqaha' tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah munculnya *Qa'idah Fiqhiyah Al-'Adah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya *'Adah* tapi juga *'Urf*. Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi diatas secara umum bisa disimpulkan bahwa antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

- 1) Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri
- 2) Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak
- 3) Acceptable (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik)
- 4) Berlangsung terus (Applicable) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah Sedangkan *Muh}akkamah* adalah bentuk *Maf'ul* dari *Masdar*

Tahkim yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-‘Adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur’an

Sebagian ulama melandaskan kehujjahan kaidah ini kepada ayat Al-Qur’an surat al-A’raf: 199 :

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.* (QS. 7 [al-A’raf]: 199)<sup>58</sup>

Menurut Al-Suyuthi seperti dikutip Saikh yasin bin Isa al-Fadani kata *al-‘Urf* pada ayat diatas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga, adat yang dimaksud disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh komunitas ulama lain. Sebab jika *al-*

---

<sup>57</sup> Saiful Jazil, *Al-‘Adah Muhakkamah*,

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an*, 176

'Urf diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan asbab alnuzul-nya, dimana ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan Nabi SAW kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan kasar, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya. Sedangkan Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat mungkin kaidah *al-'Adah* muhakkamah ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ  
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ؕ

*“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”* (QS. 4 [an-Nisa]: 115)<sup>59</sup>

Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab *Mawahib al-Saniyyah Sharh Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, bahwa Kata *sabil* adalah sinonim dengan kata *tariq* yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan demikian *sabil al-Mu'minin* dalam ayat di atas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma)

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 97

yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.

b. Sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْرِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْتَعَتْهُ  
 بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ  
 أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى  
 دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا  
 سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad SAW sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk dirinya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang*

*buruk, maka di sisi Allah juga buruk.*” (HR, Ahmad, Bazar, Thabrani, dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas’ud).<sup>60</sup>

c. Ijma’

Para imam madhab berpendapat ijma’ amali (budaya umum) digunakan sebagai landasan kehujjahan *al-‘Urf* atau *al-‘Adah*, disebutkan oleh Al-Shatibi bahwasanya tujuan peraturan yang utama yaitu menciptakan serta menjaga kemaslahatan umum, kemudian menurut beliau tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang membuktikan bahwa tujuan kemaslahatan dengan mempertahankan kebiasaan yang telah lumrah, yang menjadikan mereka akan terhindar dari kesulitan.

d. Qiyas/Logika

Alasan kehujjahan *al-‘Adah* dari qiyas atau logika adalah:

- 1) Dari penelitian yang dilakukan oleh ulama, diketahui bahwasanya tidak sedikit diantara ketetapan hukum yang mempertimbangkan beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian al-Salam, al-Istisna’, al-Mudarabah dan jual beli al- ‘Araya (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering)

---

<sup>60</sup> Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbal. *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: al-Kutub, 1998), Cet. Juz I, 379.

- 2) Andai bukan karena keberlangsungan *Al-'Adah* atau *Al-'Urf* niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan (خارق للعادة)
- 3) Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan *Al-'Adah* atau *Al-'Urf* adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang mu'tabarah seperti *ijma'*. *Maslahah* dan *Dhari'ah* disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan si tuasi dan kondisi.<sup>61</sup>

### 3. Macam-macam Al-'Addah

Macam-macam *'Urf* atau *Al-'Adah* Ulama-ulama ushul fiqh mengklasifikasi *'Urf* menjadi tigabagian yaitu :

- a. Ditinjau dari objektivitas *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) *Al-'Urf Al-Lafdhi*, yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu lafadz atau ungkapan pada situasi atau kondisi tertentu.<sup>62</sup>
  - 2) *Al-'Urf Al-Amali*, yang merupakan kebiasaan masyarakat yang didasari dengan perbuatan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Saiful Jazil, *Al-'Adah Muhakkamah*, 326

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 139

<sup>63</sup> Saiful Jazil, *Al-'Adah Muhakkamah*, 367

- b. Ditinjau dari ruang lingkungannya, 'Urf diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni:
- 1) *Al-'Urf Al-Amm*, yaitu merupakan kebiasaan tertentu yang lingkungannya sudah dikenal oleh masyarakat luas pada suatu waktu.
  - 2) *Al-'Urf Al-Khas*, adalah kebiasaan tertentu yang telah dikenal masyarakat namun lingkungannya hanya dikawasan atau daerah tertentu.
- c. Ditinjau dari segi keabsahannya sesuai syariat, 'Urf diklasifikasi menjadi dua, yaitu:
- 1) *Al-'Urf al-Shahih*, adalah suatu perbuatan yang telah dikenal masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara.
  - 2) *Al-'Urf al-Fasid*, merupakan kontradiksi dari *Al-'Urf al-Shahih*, yang hal telah lumrah dimasyarakat namun bertentangan dengan syariat.

#### 4. Kaidah 'Adah Al-Muhakkamah

Di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah al-'adah muhakkamah adalah sebagai berikut:

استعمال الناس حجة يجب العم ل بها

*"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan"*

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap

anggota masyarakat menaatinya.<sup>64</sup> Contoh: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

أَمَّا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اضْطَرَدْتَ أَوْ غَلَبْتَ

*“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terusmenerus berlaku atau berlaku umum”*

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>65</sup> Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

الْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لِالْنَّادِرِ

*“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”*

---

<sup>64</sup> A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Fiqih (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 84-85

<sup>65</sup> Imam Musbikin, Qawa'id Al-Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

Ibnu Rusydi menggunakan ungka- pan lain, yaitu:

الْحُكْمُ بِاِمْعَتًا دِلَالًا بِاِ نَّادِرٍ

*“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”*

Contoh: Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.

اَلْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*“Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”*

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Contoh: Menjual buah di pohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ula- ma membolehkannya.

اَلْمَعْرُوفُ بَيْنَ بُحَّارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

*“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”*

Sesuatu yang telah menjadi adat an- tara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.<sup>33</sup> Contoh: Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan

sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

*“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”<sup>66</sup>*

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada ‘urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash. Contoh: Apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.

الْمُتَنَعُ عَادَةً كَالْمُتَنَعِ حَقِيقَةً

*“Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan”*

Maksud dari kaidah ini adalah jika tidak mungkin terjadi dalam adat kebiasaan secara rasional maka tidak akan terjadi dalam kenyataan. Contoh: Seseorang mengklaim bahwa tanah orang ini adalah miliknya, tetapi tidak dapat menjelaskan dari mana tanah itu berasal.

---

<sup>66</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, 87

الحقيقتُ تشكُّ بدلالة العادة

*“Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat”*

Contoh: Apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli telah terjadi, maka seorang penjual batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meski harga batu bata naik

الإذنُ العُرفُ كالأذنِ اللَّفْظِي

*“Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan”*

Contoh: Apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti mempersilahkan.

### **BAB III**

#### **PRAKTIK HIBAH DI DESA BAWU**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis Desa Bawu**

Desa Bawu terletak di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Desa yang berada di Kecamatan Kemusu ini adalah wilayah yang terendam oleh Waduk Kedung Ombo, yang menjadi andalan untuk pengairan sawah-sawah warga. Keberadaan Waduk tersebut juga turut membawa dampak kenaikan air di musim tertentu pada wilayah Desa Bawu.

Kawasan Desa Bawu terbagi menjadi kawasan budidaya tanaman semusim dan kawasan budidaya permukiman. Kawasan budidaya permukiman berada di bagian selatan dan utara berbatasan langsung dengan Sungai Serang dan kawasan budidaya tanaman semusim berada di bagian timur. Terdapat fungsi pada kawasan budidaya tanaman musiman terhadap pasang surut air dari Waduk Kedung Ombo, ketika surut lahan bisa digunakan untuk budidaya tanaman musiman seperti jagung, ketela, kacang kedelai atau tanaman lain. Ketika sedang pasang, wilayah yang rawan terkena genangan yaitu yang berada di sekitar 100 m dari tepi sungai Serang yaitu Desa Bawu bagian utara.

Secara administratif Desa Bawu terdiri atas 4 Dukuh, 4 Dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT), sementara itu batas Desa Bawu yaitu:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kendal dan Desa Lemahireng

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Klewor

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kadipaten Kecamatan Andong

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu

Luas wilayah Desa Bawu menurut kegunaan.<sup>67</sup>

Luas tanah Sawah	126,1105
Luas tanah Kering	754,6975
Luas tanah Basah	0,00
Luas tanah Perkebunan	114,9230
Luas tanah Hutan	33,9863

*Sumber : Badan Pusat Statistik Boyolali, Kecamatan Kemusu*

## 2. Sumber daya manusia Desa Bawu

Potensi Sumberdaya Manusia Desa Bawu

Jumlah laki-laki	2406
Jumlah perempuan	2266
Jumlah total	4672

Jumlah Kepala Keluarga	1486
------------------------	------

---

<sup>67</sup> Badan Pusat Statistik Boyolali, *Kecamatan Kemusu dalam Angka 2020*, (Boyolali: BPS Kab. Boyolali, 2020)

kepadatan Penduduk	1142 jiwa/km <sup>2</sup>
--------------------	---------------------------

*Sumber : Dokumen Mater Plan Desa Bawu 2020*

Berdasarkan data statistik Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa jumlah penduduk didominasi oleh laki-laki dan selisihnya dengan penduduk perempuan kurang lebih 200 jiwa, dengan jumlah total seluruh penduduk Desa Bawu yaitu berjumlah 4672 yang terbagi dalam 1486 kepala keluarga.

Sebagian besar masyarakat Desa Bawu mengenyam tingkat pendidikan hingga sekolah dasar yaitu sebanyak 1.766 jiwa dan penduduk yang berhasil meneruskan pendidikan hingga SLTP sebanyak 4 jiwa serta SLTA sebanyak 466 jiwa. Sedangkan yang berhasil meneruskan hingga jenjang perguruan tinggi sebanyak 12 jiwa.<sup>68</sup>

### **3. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan**

Desa Bawu masih menjalankan beberapa tradisi budaya setempat seperti kegiatan bersih dusun dan nyadran. Kegiatan bersih dusun dilakukan satu kali dalam setahun yaitu pada waktu penduduk tani selesai melaksanakana panen padi raya secara serentak. Tradisi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa terimakasih kepada Dewi Sri sebagai penjaga keamanan para petani, sehingga tanaman yang ditanam berhasil panen, selain itu juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

---

<sup>68</sup> *Dokumen Master Plan Desa Bawu 2020, 9*

hasil pane yang diberikan. Beberapa kegiatan dalam rangka bersih dusun diantaranya penyimpanan padi ke lumbung padi, kegiatan membersihkan halaman serta lingkungan desa, kenduri atau makan bersama, dan hiburan seperti pertunjukan wayang kulit, ketoprak, maupun uyon-uyon sebagai hiburan masyarakat agar para penduduk gembira setelah kerja baanting tulang di sawah. Ini juga sebagai tanda telah menikmati keberhasilan para tani dalam menggarap sawah.

Nyadran merupakan tradisi pembersihan makam, suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Nyadran merupakan salah satu tradisi dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan, biasanya dilaksanakan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Sya'ban. Masyarakat yang mengikuti Nyadran biasanya berdoa untuk kakek-nenek, bapak-ibu, serta saudara-saudari mereka yang telah meninggal. Setelah berdoa, masyarakat menggelar kenduri atau makan bersama di sepanjang jalan yang telah digelari tikar dan daun pisang. Tiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri. Makanan yang dibawa harus berupa makanan tradisional seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urapan sayur dengan lauk rempah, prekedel, tempe dan tahu bacem, dan lain sebagainya.

Selain itu ciri khas budaya yang masih dapat dilihat di lingkungan Desa Bawu antara lain rumah-rumah

desa yang masih mempertahankan gaya arsitektur khas daerah jwa yang terbuat dari kayu dengan atap berbentuk limasan dengan ragam hias atap berupa rumah-rumahan, ayam, hingga wayang.

Sedangkan dari segi keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Bawu adalah beragama Islam, adapun sarana peribadatan yang terdapat di Desa Bawu terdiri dari 5 mushola dari 9 masjid yang terbesar di 4 dukuh. Masjid-masjid tersebut dibangun secara swadaya oleh masyarakat Desa Bawu.<sup>69</sup>

Adanya masjid dan mushola di Desa Bawu sangat membantu masyarakat muslim dalam hal meningkatkan ketaqwaan dalam beribadah serta mempererat silaturahmi antar tetangga, karena masjid dan mushola digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan, seperti pengajian, sholawatan, tahlilan dan kegiatan rutin lainnya yg sifatnya seminggu sekali ataupun sebulan sekali.

#### 4. Kondisi Ekonomi

Kegiatan ekonomi utama penduduk Desa Bawu adalah pertanian dan perikanan, yang ditunjang dengan keberadaan beberapa industri pengolahannya. Selain itu terdapat kegiatan ekonomi di bidang perdagangan dan jasan, pengangkutan, serta peternakan skala rumahan.

Daftar mata pencaharian Desa Bawu<sup>70</sup>

Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
-----------------	-------------

<sup>69</sup> *Ibid*, 10

<sup>70</sup> Badan Pusat Statistik Boyolali, *Kecamatan Kemusu dalam Angka 2020*, (Boyolali: BPS Kab. Boyolali, 2020)

Petani	2.188
Industri Pengelolaan	12
Perkebunan	14
Peternakan	34
Perdagangan	19
Jasa srabutan	4
Angkutan	19
Nelayan	53
Total Jumlah	2.343

*Sumber: Dokumen Mater Plan Desa Bawu 2020*

Mata pencaharian masyarakat Desa Bawu sebagian besar adalah petani tanaman pangan yaitu sebanyak 2.188 jiwa dan yang bekerja dibidang industri pengolahan sebanyak 12 jiwa, sedangkan lainnya bekerja dibidang pekebunan (14 orang), peternakan (34 orang), perdagangan (19 orang), jasa (4 orang), serta angkutan (19 orang). Desa bawu juga memiliki penduduk yang bekerja sebagai nelayan di sekitar Sungai Serang sebanyak 53 orang.

## 5. Sarana Prasarana

### a. Sarana Kesehatan

Di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali terdapat sarana yang memadai dalam bidang kesehatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sarana kesehatan yang

berupa sebuah poliklinik atau balai pelayanan masyarakat yang dekat dengan kantor kelurahan Desa Bawu yang berjarak 506 m.

b. Sarana Perkantoran

Desa Bawu memiliki satu kantor pemerintahan yaitu Kantor Desa Bawu yang dinamakan Balai Desa, dilengkapi dengan kursi yang cukup untuk melakukan kegiatan pertemuan tingkat desa seperti Rapat Mingguan ataupun kegiatan lainnya

c. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada di Desa Bawu terdiri dari 5 masjid dan 9 mushola yang tersebar di 4 dukuh, masjid-masjid tersebut dibangun secara swadaya oleh masyarakat 6bawu

d. Sarana Keamanan

Terdapat sarana keamanan desa berupa pos kamling yang tersebar di dusun-dusun Desa Bawu. Sebagian besar pos kamling tersebut berupa bilik-bilik yang terbuat dari kayu dan berukuran kecil dengan atap berupa gentin, selain sebagai sarana pengamanan desa pos kamling menjadi tempat berinteraksinya warga desa.

e. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan yang terdapat di Desa Bawu berupa kios dan warung kecil saja. Belum terdapat sarana perdagangan skala desa seperti Pasar Desa. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan,

penduduk Desa Bawu harus pergi ke pasar yang berada di wilayah desa lain

f. Prasarana Jalan dan Transportasi

Desa Bawu memiliki aksesibilitas yang cukup baik. Masyarakat desa pada umumnya merasakan kemudahan dalam aksesibilitas di Desa Bawu karena mudah menjangkau pusat-pusat aktivitas seperti sekolah, ladang, dan yang lainnya. Sebagian besar kondisi jalan di Desa Bawu sudah mengalami perkerasan berupa jalan aspal dan beton untuk fungsi jalan lokal. Jenis jalan yang terdapat di Desa Bawu antara lain jalan lokal yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Kemusu, jalan lingkungan yang menghubungkan antar dusun di Desa Bawu, dan jalan setapak yang menghubungkan permukiman warga dengan ladang-ladang. Meskipun berada dekat dengan Desa Klewor, untuk menjangkau pelayanan tingkat kecamatan, penduduk Desa Bawu harus menempuh perjalanan yang cukup jauh karena jembatan penghubung Desa Bawu dan Klewor kondisinya tidak cukup lebar.<sup>71</sup>

## **B. Praktik Hibah di Desa Bawu**

Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, masyarakatnya mayoritas beragama Islam serta sangat akrab dalam bergaul, jika ada yang mengalami kesulitan pasti tanpa dimintai pertolongan mereka sudah bergerak hatinya untuk

---

<sup>71</sup> *Ibid*, 16-21

membantu. Karena di Desa Bawu termasuk masyarakat pedesaan kegiatannya masih menggunakan adat jawa seperti bersih dusun dan sadranan. Selain kegiatan kemasyarakatan yang kental dengan adat jawa, kegiatan keagamaannya juga berjalan dengan baik hal tersebut dapat dibuktikan dengan terselenggaranya kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin di masjid setiap bulanya, diadakanya tahlilan serta yasinan setiap malam jum'at di rumah warga secara bergilir, adanya taman belajar Al-qur'an (TPQ) untuk anak-anak.

Kegiatan keagamaan di Desa Bawu tersebut di dukung dengan adanya tokoh agama (Ustadz dan Ustadzah) yang mana memahami mengenai ajaran-ajaran agama Islam seperti adab dalam bermasyarakat serta juga mengenai hukum Islam seperti permasalahan keluarga. Tetapi disamping masyarakatnya yang taat beragama dan tokoh agamanya mengerti ajaran agama Islam mengenai hal pembagian harta orang tua masyarakat tidak banyak yang mengetahui tentang cara pembagiannya.

Pada dasarnya harta orang tua adalah bentuk peralihan harta kepada keturunan atau kerabat terdekat, kemudian dalam praktiknya di Desa Bawu terkait siapa yang berhak mendapatkan harta orang tua yaitu anak-anak mereka, karena masyarakat menganggap bahwa harta tersebut sebagai pembagian waris ketika orang tua meninggal dunia kelak. Dengan demikian, wujud atau bentuk harta yang diberikan kepada anak-anak mayoritas rumah dan sawah, disebabkan masyarakat Desa Bawu mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga kebanyakan harta yang dimiliki adalah rumah dan sawah.

Pembagian harta orang tua menggunakan cara hibah di Desa Bawu ini menarik untuk dibahas, karena tradisi yang dilakukan dalam pembagian harta yaitu orang tua sebagai pewaris memberikan harta kepada anak-anaknya ketika dia masih hidup dengan alasan agar tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris. Kemudian orang tua khawatir jika dibagiakan setelah dia meninggal para ahli waris tidak bisa berperilaku adil dalam pembagiannya.

Mengenai proses pembagian harta orang tua menggunakan cara hibah ini mayoritas masyarakat memberikannya ketika anak sudah memasuki kehidupan rumah tangga dengan tujuan agar harta tersebut menjadi bekal dalam memulai rumah tangganya. Pembagian harta warisan menggunakan cara hibah tersebut merupakan pengaruh langsung dari budaya jawa yang lebih suka dengan kelelasan, dan kerukunan. Hal ini sudah berlangsung lama serta merupakan ketetapan sudah ada sejak zaman nenek moyang, kemudian masyarakat yang hidup saat ini hanya mengikuti kebiasaan yang memang cocok dan sesuai untuk diterapkan, karena memang sudah terbukti bahwa setelah pembagian waris menggunakan cara hibah tersebut tidak ada masalah atau konflik antar saudara.

Terkait dengan pemahaman beberapa keluarga yang menggunakan cara hibah untuk pembagian harta orang tua, masing-masing keluarga memiliki keterangan yang berbeda-beda berdasarkan dari sudut pandang mereka. Setelah dilakukan wawancara dilapangan, banyak dari narasumber yang sekedar tau mengenai kewajiban membagikan warisan

kepada anak-anaknya tetapi tidak mengetahui cara penghitungan warisan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Selain itu penulis juga memberikan pertanyaan terkait dengan pemahaman mereka mengenai hibah kepada keluarga yang melakukan praktik ini sekaligus yang dijadikan narasumber, mereka memberikan pendapat yang berbeda-beda juga mengenai ini.

Dalam hal pembagian harta orang tua yang terjadi di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, dalam kurun waktu selama lima tahun terakhir mereka masih menggunakan metode hibah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian penulis kepada lima keluarga diantaranya adalah keluarga Bapak Parimin dan Ibu Mujinem, keluarga Ibu Rubiyem dan Almarhum Bapak Ngatemin, Keluarga Ibu Sukini, keluarga Almarhum Mbah Ngetemin dan Mbah Sutinah, dan keluarga Ibu Siam.

Secara garis besarnya metode pembagiannya sama, yakni menggunakan hibah atau tidak menggunakan fiqih mawaris yang sesuai dengan Hukum Islam dalam pembagian harta orang tua.

Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Keluarga bapak Parimin dan ibu Mujinem**

Bapak parimin dan ibu mujinem adalah Masyarakat asli Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, beliau mempunyai tiga orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan yaitu Almarhum Suminem, Gutul, dan Sumino Bapak parimin dan ibu mujinem membagikan harta kepada anaknya

menggunakan cara hibah. Mengenai pemahaman beliau terkait pembagian hibah dan waris ternyata masih kurang, beliau menyebutkan bahwa “Terkait dengan waris yang saya tahu itu harta yang harus dibagikan kepada anak-anak secara rata”

Adapun pemahaman beliau mengenai hibah, ternyata beliau tidak begitu memahami terkait hal tersebut, ini sesuai dengan keterangan yang telah beliau berikan yang menyatakan bahwa “kalau mengenai apa itu hibah setau saya artinya sama dengan memberikan hadiah”. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman bapak parimin mengenai hibah sangatlah kurang.

Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya syarat hibah, penulis memberikan beberapa pertanyaan mengenai apakah harta tersebut benar-benar milik penghibah, dan penghibah tidak terpaksa memberikan harta yang di milikinya serta benda yang dihibahkan tersebut ada manfaatnya yang mana benda tersebut sesuatu yang bisa dimiliki, dalam keterangannya Ibu Mujinem menyebutkan bahwa:

saya memiliki harta berupa rumah dan kebun kemudian rumah dan kebun saya bagi rata kepada anak-anak saya tanpa ada paksaan dari siapapun, karena anak-anak saya sudah menikah dan supaya bisa dibangun rumah, untuk bagian suminem sekarang sudah diambil alih oleh cucu saya Rossy sebagai ahli waris dari almarhum suminem.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Parimin, *Wawancara*, Boyolali 28 Agustus 2021

Dalam membagi harta warisan keluarga Bapak Parimin dilakukan dengan cara musyawarah serta dikumpulkan semua anak-anaknya dan disetujui bersama, hal ini dilakukan pada tahun 2020. Mengenai harta yang dibagikan, bapak parimin tidak membedakan bagian antar anak, semua di sama rata. Adapun harta yang di bagikan berupa tanah dan rumah. Dalam pembagiannya bapak parimin menentukan sebagai berikut:

- a. Almarhum suminem : dalam pembagian harta ini beliau masih hidup dan mendapatkan bagian tanah kemudian dibangun menjadi rumah, setelah suminem meninggal dunia hak tersebut jatuh kepada anaknya yang bernama auliya Rossy
- b. Gutul : Beliau mendapatkan sebidang tanah yang letaknya tepat di belakang rumah bapak parimin dan ibu mujinem, tanah tersebut sudah dialih namakan oleh Gutul.
- c. Sumino : beliau mendapat bagian rumah yang ditempati bapak parimin dan ibu mujinem saat ini, akan tetapi dikarenakan ridwan merantau di sumatra dan sudah memiliki rumah bersama istri dan anaknya, maka rumah tersebut tetap di huni dan diatas namakan nama orang tua sampai mereka meninggal.

## **2. Keluarga ibu Rubiyem dan Almarhum bapak Ngatemin**

Ibu Rubiyem adalah salah satu masyarakat Desa Bawu yang menggunakan cara hibah untuk melakukan pembagian warisan. Ibu rubiyem membagikannya pada

tahun 2019. Beliau membagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan alasan sudah tua dan apabila tidak dibagikan ketika beliau masih hidup akan terjadi perselisihan setelah orang tua meninggal dunia nantinya. Harta tersebut dibagikan menurut kehendak orang tua, semua anak-anak harus menerima apa yang sudah menjadi bagianya.

Adapun pemahaman beliau mengenai apa itu hibah dan waris ternyata beliau tidak begitu memahaminya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang telah beliau berikan, yang menyatakan bahwa “kalau mengenai apa itu waris, setau saya waris adalah pembagian harta orang tua, sedangkan hibah adalah memberikan harta kepada siapa saja”<sup>73</sup>. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ibu rubiyem tidak mengerti secara jelas mengenai waris dan hibah.

Ibu Rubiyem mempunyai Lima orang anak, yaitu Wakirin, Ngateno, Paidi, Marso dan Asih. Adapun harta yang dibagikan berupa tanah kebon jati atau tanah pekarangan, dan sawah, proses penghibahan ini disaksikan oleh ketua RT dan salah satu perangkat desa yang bertugas mengukur tanah yang akan dibagikan dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- a. Wakirin : beliau mendapatkan tanah kemudian dibangun rumah seluas 200 meter persegi dan tanah kebon seluas 130 meter persegi, kemudian

---

<sup>73</sup> Rubiyem, *Wawancara*, Boyolali 30 Agustus 2021.

tanah kebon tersebut di berikan dan di dirikan rumah untuk anaknya yang bernama pudjianti.

- b. Ngateno dan Paidi : dalam pembagian hibah harta orang tuanya ini Ngateno dan Paidi tidak mendapatkan harta apapun, dikarenakan mereka sudah hidup sukses merantau di sumatra dan dianggap sudah mapan perihal ekonominya, serta sudah memiliki banyak tanah sawit di sana
- c. Marso dan Asih : Marso dan Asih mendapatkan tanah kebon jati dan sawah yang mana jatah bagianya sama dengan bagian dari wakirin.

### **3. Keluarga Ibu Sukini**

Ibu Sukini merupakan salah satu warga asli Desa Bawu yang melakukan pembagian harta menggunakan hibah pada tahun 2018. Beliau memiliki dua anak laki-laki yang bernama jiman dan santo. Adapun pendapat Ibu Sukini mengenai hibah dan waris, sesuai dengan keterangan beliau yang menyatakan bahwa “warisan dibagikan kepada anak-anak dengan adil tanpa membedakan dalam pembagian harta, dan hibah adalah harta yang dibagikan kepada anak-anaknya atau boleh siapa saja yang bukan keluarga.”

Dalam pembagiannya ibu sukini mengumpulkan dua anaknya beserta menantunya untuk membicarakan perihal ingin membagikan hartanya, kemudian dilaksanakan musyawarah mengenai bagian yang akan diperoleh masing-masing anaknya.

Terkait dengan terpenuhi atau tidaknya syarat hibah penulis memberikan pertanyaan yang sama dengan narasumber sebelumnya. Ibu Sukini dalam keterangannya menyebutkan bahwa:

membagikan waris dengan cara hibah ini saya rasa tidak ada masalah asalkan ada akad, dan mufakat oleh semua anak serta harta yang saya bagikan milik saya sendiri serta dapat bermanfaat untuk anak-anak saya.<sup>74</sup>

Dalam membagikan hartanya ibu sukini tidak memberikan keseluruhan hartanya yang mana beliau menyisakan sepetak sawah untuk biaya kehidupan sehari-hari dan jika beliau meninggal sawah tersebut boleh dijual dan hasilnya di bagi dua, adapun harta yang diberikan sebelum ibu sukini meninggal berupa dua rumah yang mempunyai luas yang sama yaitu 170 meter persegi kemudian anaknya masing-masing mendapatkan 1 rumah.

#### **4. Keluarga Almarhum Bapak Ngatemin dan Almarhum Ibu Sutinah**

Almarhum Bapak Ngatemin dan Ibu Sutinah adalah masyarakat Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yang salah satu melakukan pembagian harta warisan menggunakan cara hibah. Pembagian tersebut dilakukan sebelum orang tua meninggal pada tahun 2017. Menurut keterangan dari bapak tarjan selaku anak kedua dari almarhum bapak Ngatemin dan ibu sutinah yang menyatakan bahwa

---

<sup>74</sup> Sukini, *Wawancara*, Boyolali 30 Agustus 2021.

Alasan harta dibagikan sebelum orang tua saya meninggal dunia adalah untuk memepermudah anak-anaknya setelah orang tua meninggal nantinya supaya harta itu dibuat untuk kebutuhan anaknya setelah berkeluarga serta dapat dikelola secara baik<sup>75</sup>

Almarhum Bapak Ngatemin dan Ibu Sutinah memiliki enam anak yaitu almarhum Ibu ginem, Bapak Tarjan, Bapak Tarno, Bapak Tarji, Bapak Tarmin, dan Ibu Tarsi. Terkait dengan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat hibah Menurut keterangan dari bapak tarjan bahwasanya penghibahan harta dilakukan sewaktu almarhum bapak ngatemin dan almarhum ibu sutinah masih hidup dan sehat, kemudian beliau mempunyai harta atas nama milik sendiri yang terdiri atas tanah seluas 850 meter persegi yang mana sudah mencakup tanah kebon dan sawah yang di bagiakn ke para anaknya secara rata serta pembagiannya dilakukan dgn musyawarah dan dihadiri oleh anak-anaknya.

## **5. Keluarga Ibu Siam**

Ibu Siam adalah masyarakat asli Desa Bawu yang bekerja sebagai petani, beliau salah satu masyarakat yang membagikan warisan kepada anak-anaknya menggunakan cara hibah, penghibahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2016. Ibu Siam mempunyai Lima anak yang mana dua perempuan dan tiga laki-laki yaitu Juminah , wasiman, wasinem, wasino, wasidi.

---

<sup>75</sup> Tarjan, *Wawancara*, Boyolali 30 Agustus 2021.

Untuk pembagian waris menggunakan hibah ini Ibu Siam menyerahkan kepada anak tertuanya yaitu Ibu Juminah yang dipercaya bisa membagikan harta kepada saudara-saudaranya secara adil. Mengenai pertanyaan penulis tentang pemahaman Ibu Juminah terhadap hibah dan waris, dalam keterangannya beliau menyebutkan bahwa :

saya diperintah oleh ibu saya untuk membagikan harta kepada saudara-saudara saya secara rata, karena setau saya membagikan warisan ya dibagikan begitu saja mbk, tanpa ada ketentuan pembagiannya, dan mengenai hibah yang saya paham adalah membagikan harta kepada seseorang tanpa mengharap imbalan tetapi saya tidak tahu jika cara pembagian waris yang saya lakukan dengan saudara-saudara saya ini menggunakan cara hibah.<sup>76</sup>

Terkait terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat hibah, penulis memberikan pertanyaan terkait dengan apakah harta tersebut benar-benar milik penghibah, dan penghibah tidak terpaksa memberikan harta yang di miliknya serta benda yang dihibhkan tersebut ada manfaatnya yang mana benda tersebut sesuatu yang bisa dimiliki. Ibu Juminah dalam keterangannya menyebutkan bahwa:

harta yang diberikan kepada anak-anaknya adalah hak milik orang tua saya, harta tersebut dibagikan sesuai keinginan orang tua saya dengan tujuan agar harta tersebut dapat bermanfaat untuk anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Dalam membagikannya Seluruh saudara saya kumpulkan untuk dilakukan

---

<sup>76</sup> Juminah, *Wawancara*, Boyolali 1 September 2021 .

musyawarah supaya tercapainya kesepakatan dalam membagikan harta seperti perintah dari ibu saya, kemudian terkait pembagiannya yang saya tahu dari dulu membagikan waris ya seperti ini mbk, karena zaman dulu sekolah saja tidak lulus sehingga tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada hukum yang mengatur mengenai ketentuan membagikan waris<sup>77</sup>

Harta yang dimiliki Ibu Siam berupa tanah pekarangan seluas 750 meter persegi kemudian tanah tersebut dibagikan kepada Lima anaknya secara sama rata yang mana per anak mendapatkan bagian sebesar 150 meter persegi.

Selain melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang melakukan praktik hibah, penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa dan salah satu tokoh agama yang ada di Desa Bawu. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka mengenai pemahaman masyarakat dalam hal pembagian warisan.

Menurut bapak Muslimin salah satu Ustadz di Desa Bawu, dalam keterangannya mengenai praktik hibah yang dijadikan untuk pembagian harta peninggalan atau disebut dengan warisan, beliau menyatakan bahwa:

Terkait pemahaman masyarakat Bawu mengenai pembagian waris menggunakan hibah ini saya rasa memang masih kurang, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana penghitungan waris menggunakan hukum islam yaitu faraidh, oleh karena itu memang seharusnya masyarakat diberi bimbingan khusus perihal pembagian harta warisan, saya rasa

---

<sup>77</sup> Juminah, *Wawancara*, Boyolali 1 September 2021.

dengan adanya penelitian ini nantinya bisa digunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat perihal bagaimana cara membagikan harta peninggalan orang tua yang benar menurut Hukum Islam<sup>78</sup>

Sedangkan menurut bapak Jumiko selaku Kepala Desa Bawu dalam keterangannya mengenai pemahaman masyarakat tentang pembagian harta warisan yang masih kurang pas. Beliau menyatakan bahwa:

Dalam membagikan warisan, mayoritas masyarakat Desa Bawu melaksanakannya, tetapi masyarakat di sini belum terlalu memahami bagaimana cara yang benar untuk membagikannya, biasanya yang dipahami hanya membagikan kepada anak-anaknya secara rata yang mana dibagikan begitu saja tanpa adanya perhitungan, sehingga masyarakat perlu diberikan arahan mengenai perhitungan pembagian waris berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>79</sup>

Dari keterangan bapak muslimin dan bapak jumiko tersebut, dapat diketahui jika pada intinya pendapat mereka hampir sama, yakni berpendapat jika masyarakat Desa Bawu kurang memahami mengenai pembagian harta warisan menurut Hukum Islam yang berlaku, dan yang dipahami oleh masyarakat pembagian harta warisan hanyalah dibagikan begitu saja kepada anak-anaknya secara rata tanpa ada perhitungan sebelum membagikannya.

---

<sup>78</sup> Muslimin, *Wawancara*, Boyolali 2 September 2021.

<sup>79</sup> Jumiko, *Wawancara*, Boyolali 20 September 2021.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**  
**HIBAH DI DESA BAWU KECAMATAN KEMUSU**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

**A. Praktik hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali**

Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian yang objeknya adalah pemberian harta maupun benda oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa mengharap ganti. Penghibahan ini dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul yang telah diatur oleh syara' yang mengakibatkan kerelaan antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Untuk pemberian yang telah diberikan dan sudah diterima, tidak boleh (haram) dicabut kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya. Seperti pada hadis Rasulullah saw yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ  
عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَيْنِمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

*Dari Ibnu 'Umar dan Ibu 'Abbas, Nabi saw telah bersabda. Tidak halal bagi seorang laki-laki yang muslim*

---

<sup>1</sup> Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 82.

*bila ia memberikan suatu pemberian kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya.* (HR. Ahmad dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Dibolehkannya bapak mencabut pemberiannya dikarenakan ia berhak dan wajib menjaga kemaslahatan anaknya. Pencabutan ini dengan syarat bahwa barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya, karena itu apabila telah hilang milik anak, maka bapak tidak boleh mencabut pemberiannya lagi, walaupun pemberian itu kembali kepada anak dengan cara yang lain.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, dimana di Desa tersebut dalam pembagian harta orang tua menggunakan sistem hibah, sebelum dilaksanakannya pemberian hibah kepada anak-anaknya menurut ketentuan hukum islam harus memenuhi syarat dan rukunya agar akad yang dilaksanakan sah, jadi untuk melihat apakah syarat dan rukunya sudah terpenuhi atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menghibahkan (*al-Wahib*)

Yang dimaksud pemberi (wahib) maka dia adalah pemilik benda dengan keadaan sehat dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan atas urusanya.

Adapun syarat terkait orang yang menghibahkan adalah Bahwa pemberi hibah harus mempunyai harta benda yang akan dihibahkan, Hak penghibah tidak dibatasi artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum, Orang yang memeberikan hibah harus orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak di syaratkan penghibah itu harus muslim.

Karena berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima pemberian dari penyembah berhala, Penghibah tanpa adanya paksaan atas sesuatu yang akan dihibahkan sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan dengan adanya kerelaan.<sup>2</sup>

Islam tidak melarang bagi siapa saja yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang mana melaksanakan praktik hibah merupakan bagian dari perbuatan hukum.

Dalam pelaksanaan hibah di desa bawu bahwa yang disebut *alwahib* adalah : ibu mujinem, ibu rubiyem, ibu sukini, almarhum bapak ngatemin, ibu siam. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hal ini dibuktikan dengan pemberi hibah telah mencapai umur dan sedang tidak dalam keadaan gila serta mereka mempunyai harta milik sendiri yang akan dihibahkan.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis *al wahib* telah memenuhi rukun dan syarat hibah.

## 2. Penerima hibah (*mauhub lahu*)

Adapun orang yang diberi hibah bisa siapapun. Menurut kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang mana bukan kerabatnya.

Menurut jumbuh ulama memberikan semua harta hanya kepada sebagian anaknya atau melebihkan pemberian

---

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid ke-5, 525

kepada sebagian anak saja maka hukumnya makruh. Tetapi jika hal itu sudah terjadi, maka ia dibolehkan.

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak diberi hibah itu berarti bisa diberikan terhadap siapa saja yang dikehendaki, yang mana bisa kepada keluarga sendiri atau orang lain dan anak angkat termasuknya.

Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang penerima hibah bisa siapa saja terkait dalam hal ini orang yang menerima hibah telah memenuhi rukun dan syarat dikarenakan dalam hibah sendiri tidak ditentukan siapa saja yang berhak menerima hibah. Sebab tujuan dari pemberian hibah ini adalah sebagai solusi untuk memberikan harta warisan agar dikemudian hari tidak ada perselisihan antar saudara mengenai harta orang tua.

### 3. Harta yang dihibahkan (*al-Mauhub*)

Yaitu Benda yang di berikan merupakan barang yang diberikan dari seseorang terhadap orang lain. Pada dasarnya segala macam benda dapat dijadikan kepemilikan hibah, misalnya harta gono-gini, benda bergerak dan tidak bergerak.

Adapun syarat terkait Benda yang akan dihibahkan harus benar-benar ada ketika akad hibah berlangsung, Harta tersebut harus ada manfaatnya, Zatnya dapat dimiliki yang mana artinya benda tersebut sesuatu yang biasa untuk dimiliki, bendanya dapat diterima, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et. Al. Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 160-161

Adapun syarat Orang yang akan diberi hibah harus ada pada waktu diberikannya hibah, bila tidak ada diperkirakan keberadaanya misalnya masih dalam bentuk janin maka hibah tersebut tidak sah. Jika orang yang diberikan hibah itu ada pada waktu diberikan hibah, tetapi yang diberikan hibah masih anak kecil atau jiwanya terganggu maka hibah tersebut harus ada walinya atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing yang mengambil.

Berdasarkan data lapangan yang telah penulis peroleh, harta yang dihibahkan sudah memenuhi rukun dan syarat hibah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada para penghibah mengenai harta yang dihibahkan memang miliknya sendiri dan juga harta tersebut dapat bermanfaat seperti ibu mujinem menghibahkan tanah yang biasa dibanguni rumah, ibu rubiyem menghibahkan tanah kebun jati yang mana kayu jati dapat dijual , ibu sukini menghibahkan rumah yang dapat ditempati, ibu siam dan almarhum bapak ngatemin menghibahkan tanah kepada anak-anaknya supaya dapat dibanguni rumah. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa *al mauhub* sudah memenuhi rukun dan syarat hibah.

#### 4. Lafal hibah (sighat)

Yang dimaksud sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang mampu berbicara dan melafalkan secara jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepada kamu, saya jadikan benda ini milikmu tanpa beyaran, saya berikan binatang ini sebagai tungganganmu, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan:

“ saya terima, saya ikhlas dan ridha”, yang mana semuanya diucapkan dengan niat hibah. Semua ini menjadi hibah, karena akad berlangsung saat itu juga dan menjadikannya untuk orang lain tanpa meminta imbalan adalah makna hibah.<sup>4</sup>

Dalam hal ini sighat mengenai pemberian hibah dilakukan secara bermusyawarah atau tatap muka secara langsung, dapat dibuktikan dari hasil wawancara kepada para keluarga bahwasanya jika dengan cara musyawarah mereka berada dalam satu majlis.

Berdasarkan analisis penulis pertemuan langsung secara musyawarah tersebut telah terjadi komunikasi antara penghibah dan penerima hibah terkait barang yang akan dihibahkan.

## **B. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali**

Islam telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya untuk membimbing kehidupan manusia. Salah satu yang telah diatur secara rinci adalah terkait dengan cara pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta menjadi halal dan bermanfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluarga. Harta benda termasuk aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat dipisahkan dari aspek tersebut. bahkan harta benda menjadi tolak ukur status sosial seseorang.

Dalam pendistribusian harta kekayaan menurut syariat Islam dapat melalui jalan zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wakaf, dan

---

<sup>4</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18

waris, wasiat, karena Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh terputus pada seorang saja. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum Islam yang mengatur mengenai harta kekayaan jelas memberikan dimensi sosial kepada orang-orang terhadap kekayaan yang ada. Konsep pembagian harta orang tua sering disebutkan dalam ilmu kewarisan dan hibah, tetapi dalam penerapannya keduanya berbeda, dimana dalam pembagian harta orang tua khususnya kewarisan sangatlah bersifat kaku, karena ketentuan hukumnya bersifat *Qath'iy* sehingga peluang untuk manafsirkan tidak ada dan tinggal pelaksanaannya saja dilakukan.

Dalam peralihan harta orang tua dalam hukum kewarisan pada dasarnya terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT. Tanpa bergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya, seperti yang tercantum dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 11-12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ  
يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٌ يُؤْصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ (١٢)

*“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah*

*Maha Mengetahui, Maha Penyantun.*” (QS. 4 [An-Nisa]:12)<sup>5</sup>

Dari penjelasan ayat diatas dapat diketahui jika pembagian waris telah ditetapkan dalam al-Qur'an terkait dengan bagian-bagian yang harus di bagikan. Dalam ketentuannya juga disebutkan jika pembagian waris dilaksanakan Ketika urusan yang berkaitan dengan orang yang meninggal seperti wasiat, utang dan biaya perawatan jenazah telah selesai. Oleh karena itu terkait dengan pembagian harta warisan seharusnya seorang muslim membagikannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yakni ketika pemilik harta waris telah meninggal dan segala urusan si mayit telah selesai kemudian si mayyit meninggalkan wasiat yang harus dilakukan.

Pada saat ini tidak semua masyarakat mengetahui mengenai cara pembagian harta orang tua yang benar sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syariat. Sama halnya yang terjadi di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Mereka menggunakan hibah dalam membagikan harta orang tua, yakni tidak membagikan harta setelah orang tua meninggal atau dengan sistem kewarisan tetapi membagikan ketika orang tua masih hidup, dikarenakan tingkat pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai waris sangatlah rendah.

Praktik hibah yang terjadi di Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali sudah berlangsung sejak lama yang

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 78-79

mana membagikan harta orang tua tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni dengan sistem kewarisan, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya orang tua pada keadaan masih hidup memberikan hartanya kepada anak-anaknya dengan jumlah sama rata yang mereka menganggap pemberian harta tersebut sebagai warisan, tetapi dalam hukum Islam akad yang dilakukan ketika orang tua atau si pemberi dan anak-anaknya sebagai penerima sama- sama masih hidup akad ini disebut dengan hibah.

Dalam pembahasan sebelumnya yakni pada poin A, penulis telah menjelaskan mengenai praktik hibah yang terjadi di Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Boyolali. Berdasarkan analisis penulis, praktik hibah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat hibah baik dari orang yang menghibahkan, barang yang dihibahkan dan penerima hibah tersebut.

Kemudian dilihat dari keberlangsungan yang ada di masyarakat praktik hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali ini merupakan '*Al-addah Muhakkamah* yakni bahwa sesuatu adat kebiasaan yang bisa dijadikan sandaran atau penetapan ketentuan hukum Islam ketika terjadi suatu permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum. Pendapat dari Imam Mazhab menjelaskan jika budaya umum yang digunakan sebagai landasan kehujjahan '*Al-addah* bahwasanya tujuan dari suatu aturan yang utama adalah menciptakan serta menjaga kemaslahatan umum dengan mempertahankan kebiasaan yang

telah lumrah yang menjadikan mereka akan terhindar dari kesulitan. Kemudian masyarakat menganggap pembagian harta orang tua yang di maksudkan sebagai harta warisan ini sudah sesuai dengan hukum Islam sehingga mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau disebut dengan *Al-'Addah* atau *Al-'Urf al-Fasid*, yang mana merupakan kontradiksi dari *Al-'Urf al-Shahih*, yaitu hal telah lumrah di masyarakat namun bertentangan dengan syariat.

Dasar dari '*Al-addah Muhakkamah* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْرِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتْهُ  
 بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ  
 أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَآءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى  
 دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى  
 سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati*

*Muhammad SAW sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.” (HR, Ahmad, Bazar, Thabrani, dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas’ud).<sup>6</sup>*

Para ulama berpendapat bahwa ‘*Addah* dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum Islam jika tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat. Kemudian sebaliknya, jika tradisi itu tidak berlaku secara umum, maka itu tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilaksanakan. Seperti halnya kaidah fiqh yang berbunyi :

الْحُكْمُ بِالْمَعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

*“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”*

Maksud kaidah diatas yaitu suatu perbuatan yang biasa terjadi bisa dijadikan hukum, Dalam hal ini masyarakat Desa Bawu, mereka telah melakukan hal tersebut sejak lama dan berlangsung secara terus menerus. Praktik hibah tersebut berarti sudah menjadi hukum yang berkembang di masyarakat Desa Bawu. Mereka melaksanakan praktik hibah tersebut juga

---

<sup>6</sup> Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbal. *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: al-Kutub, 1998), Cet. Juz I, 379.

mempertimbangkan dari segi maslahat atau kebaikan yakni untuk menghindari terjadinya konflik yang terjadi dilain hari terkait dengan pembagian harta orang tua apabila menggunakan sistem kewarisan. Selain itu tujuan dari pembagian harta orang tua oleh masyarakat Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang menggunakan sistem hibah juga bermaksud untuk menyeimbangkan atau tidak ingin membedakan hak warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa narasumber menyatakan jika dalam pembagian hibah tersebut berdasarkan hasil musyawarah diantara mereka yang dimana harta orang tua tersebut dibagi rata baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, hal ini bertujuan agar mereka sama-sama merasa adil dalam pembagian harta orang tua. Kemudian terdaapat juga kaidah lain, yaitu :

الحقيقتة تثرك بدلالة العادة

*“Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat”*

Maksud dari kaidah diatas menjelaskan bahwa aturan yang sebenarnya ditinggalkan karena ada aturan menurut adat kebiasaan, yang mana masyarakat Desa Bawu mengesampingkan ilmu *faraid* dalam pembagian harta orang tua yang dimaksudkan sebagai pembagian harta warisan dan membagikanya menggunakan akad hibah, pada umumnya hal ini untuk menjamin kemaslahatan, kemaslahatan tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan. Karena itulah jika melalui cara hibah disertai dengan

wasiat telah tercapai keadilan diantara para ahli waris, maka telah sesuai dengan hukum islam.

Jika melihat pandangan hukum Islam dengan menggunakan teori *'Al-Addah Muhakkamah* dapat diketahui bahwasanya pembagian harta orang tua dengan sistem hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali sudah menjadi suatu adat yang berkembang di masyarakat tersebut, dan adat tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi sesama yakni untuk menghindari suatu konflik yang terjadi di lain hari terkait dengan pembagian harta orang tua.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hibah di Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, mengenai rukun dan syarat hibah keluarga ibu mujinem, keluarga ibu rubiyem, keluarga ibu sukini, keluarga almarhum bapak ngatemin dan ibu sutinah, keluarga ibu siam telah memenuhi syarat dan rukun hibah baik dari barang yang dihibahkan dan penerima hibah kemudian praktik hibah tersebut telah berlaku sejak lama dan berlangsung secara terus menerus serta sudah menjadi suatu adat yang berkembang di masyarakat Desa Bawu.
2. Mengenai Praktik Hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dilihat dari keberlangsungannya mereka telah melakukan hal tersebut sejak lama dan berlangsung secara terus menerus, praktik hibah ini sudah menjadi hukum yang berkembang di masyarakat, mereka melaksanakan praktik ini juga mempertimbangkan dari segi maslahat atau kebaikan yaitu untuk menghindari terjadinya konflik dilain hari terkait dengan pembagian harta orang tua apabila menggunakan sistem kewarisan

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Bawu agar lebih memperhatikan tata cara membagikan harta orang tua yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Penulis memberikan saran kepada pihak yang terkait yaitu tokoh agama setempat yang memahami hal tersebut supaya memberikan arahan mengenai hukum Islam terutama dalam hal pembagian harta orang tua yang dimaksudkan sebagai harta warisan namun akad yang dilakukan adalah akad hibah, agar masyarakat tidak bingung serta masyarakat dapat melaksanakan hukum-hukum Allah SWT.
3. Penulis memberikan saran kepada pembaca, bahwasanya perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dilakukan terutama dalam dunia hukum, maka kita harus rasional dalam menjawab serta menilai terhadap suatu pendapat karena bisa menjadi berkah bagi kita, tetapi perlu diketahui perbedaan pendapat juga harus tunduk pada hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- A. Rachmad Budiono. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, 1999.
- Abdul Haq dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual*. Surabaya; Khalista, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly, *et. Al. Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, Juz ke-3, 2000
- Ahsin W. Al-Hafidz. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, Cet ke-2, 2006.
- Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2020.
- Amir Syaifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, jilid II , 2011.
- Anshari A.G. *Seri Hukum Islam:Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2015.
- Asrori Maulana, *Konsep Masalah dalam Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2017.
- As-Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, jilid III, 1972.
- Badan Pusat Statistik Boyolali. *Kecamatan Kemusu dalam Angka 2020*. Boyolali: BPS Kab. Boyolali, 2020.
- Fathur Rahman.. *Ilmu Waris*. Bandung : PT. Alma'arif, 1994.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI cetakan I, 2011.

- Habsbi Ash-Siddiqie. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1948
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, 1979
- Haries Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2020
- Haroesn Nasrun , *Usul Fiqh*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001
- Hasbi Ash-shiddieqy Teungku Muhammad, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki putra.
- Ibnu Al-Mansur. *Lisaan Al'Arab*. Cairo: Dar Al Mashriya li at-Ta'lif), juz ke-3.
- Idrus Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Imam Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty,2000
- Lexy J. Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Ajib. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- M. Athoillah. *Fikih Waris (metode pembagian waris praktis)*. Bandung: Yrama Widya, 2013
- M. Sanusi. *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*. Yogyakarta: Diva Press, Cet. I, 2012.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta:Kencana
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Hukum Waris*. terj. Abdul Hamid Zarwan, Solo: Mantiq, 1994.
- Muhammad Sayid Sabiq. *Fiqhu Al-Sunnah*. Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), Depok: Fthan Media Prima, Jilid ke-4, 2014.

- Muthiah Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta : PT Pustaka Baru, 2017.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- R. Fajar Hidayatullah, *Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)*. Skripsi IAIN Salatiga 2015.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2007.6
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998
- Siah Khosyi'ah. *Wakaf dan Hibah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010.
- Soekanto Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: At Tahariyah, 1976.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*1 Jakarta:Pustaka Al-kautsar, 1998
- Tanzeh Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Taqiy al-Din Abu Bakar ibn Muhammad. *kifayat al-Akhyar*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-3, 2005.
- Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton. *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 4 No.2, 2017.

Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, Jilid ke-5, 2

Jumiko. *Wawancara*. Boyolali, 20 September 2021.

Juminah. *Wawancara*. Boyolali, 1 September 2021.

Muslimin. *Wawancara*. Boyolali, 2 September 2021.

Parimin. *Wawancara*. Boyolali, 28 Agustus 2021.

Rubiyem. *Wawancara*. Boyolali, 30 Agustus 2021.

Sukini. *Wawancara*. Boyolali, 30 Agustus 2021.

**LAMPIRAN  
WAWANCARA**

**A. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Bawu**

**1. Ibu Mujinem**

<b>Ilul</b>	:	<b>Apakah ibu mengetahui apa itu waris dan hibah?</b>
<b>Ibu Mujinem</b>	:	waris yang saya tahu itu harta yang harus dibagikan kepada anak-anak secara rata. kalau mengenai apa itu hibah setau saya artinya sama dengan memberikan hadiah
<b>Ilul</b>	:	<b>Apakah ibu sudah membagikan harta kepada anak-anak ibu?</b>
<b>Ibu Mujinem</b>	:	Iya mbk, sudah
<b>Ilul</b>	:	<b>Seperti apakah cara ibu membagikan harta ke anak-anak ibu dan apakah harta tersebut benar-benar milik ibu?</b>
<b>Ibu Mujinem</b>	:	Iya mbak, harta itu hak milik saya memiliki harta berupa rumah dan kebun kemudian rumah dan kebun saya bagi

		rata kepada anak-anak saya tanpa ada paksaan dari siapapun, karena anak-anak saya sudah menikah dan supaya bisa dibangun rumah, untuk bagian suminem sekarang sudah diambil alih oleh cucu saya Rossy sebagai ahli waris dari almarhum suminem
<b>Ilu</b>	:	<b>Apakah harta yang ibu bagikan itu bermaksud sebagai pemberian warisan?</b>
<b>Ibu Mujinem</b>	:	Niat saya dari awal membagikan harta ke anak-anak saya memang sebagai warisan mbk
<b>Ilu</b>	:	<b>Apakah ibu mengetahui bahwa cara pembagian harta ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?</b>
<b>Ibu Mujinem</b>		Saya tidak mengetahui hukum islam mbk, tapi menurut saya pembagian saya ini sudah benar karna semua anak saya kebagian secara rata.

## 2. Ibu Rubiyem

<b>Ilul</b>	:	<b>Apakah ibu mengetahui apa itu waris dan hibah?</b>
<b>Ibu Rubiyem</b>	:	setau saya waris adalah pembagian harta orang tua, sedangkan hibah adalah memberikan harta kepada siapa saja
<b>Ilul</b>	:	<b>Apakah ibu sudah membagikan harta kepada anak-anak ibu?</b>
<b>Ibu Rubiyem</b>	:	Iya sudah
<b>Ilul</b>	:	<b>Seperti apakah cara ibu membagikan harta ke anak-anak ibu dan apakah harta tersebut benar-benar milik ibu?</b>
<b>Ibu Rubiyem</b>	:	Iya mbah harta itu sepenuhnya milik saya dan almarhum suami saya. Saya membagikan harta saya pada tahun 2019, cara saya membagikan ya saya bagikan secara rata kepada anak-anak saya tetapi anak saya yang ada di sumatra tidak

		mau menerima harta tersebut jadinya bagian mereka saya bagikan rata lagi ke anak-anak saya yang mau menerima.
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah harta yang ibu bagikan itu bermaksud sebagai pemberian warisan?</b>
<b>Ibu Rubiyem</b>	<b>:</b>	Iya mbk, memang pembagian harta itu sebagai warisan untuk anak-anak saya
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah ibu mengetahui bahwa cara pembagian harta ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?</b>
<b>Ibu Rubiyem</b>		Saya tidak mengetahuinya mbk

### 3. Ibu Sukini

<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah ibu mengetahui apa itu waris dan hibah?</b>
<b>Ibu Sukini</b>	<b>:</b>	warisan dibagikan kepada anak-anak dengan adil tanpa membedakan dalam pembagian harta, dan hibah adalah harta yang dibagikan

		kepada anak-anaknya atau boleh siapa saja yang bukan keluarga.”
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah ibu sudah membagikan harta kepada anak-anak ibu?</b>
<b>Ibu Sukini</b>	<b>:</b>	Iya sudah
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Seperti apakah cara ibu membagikan harta ke anak-anak ibu dan apakah harta tersebut benar-benar milik ibu?</b>
<b>Ibu Sukini</b>	<b>:</b>	Harta benar-benar milik saya, dan cara saya membagikanya ya saya bagikan langsung kepada anak-anak dengan bagian yang sama serta ada menantu saya pada saat dilakukan musyawarah
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah harta yang ibu bagikan itu bermaksud sebagai pemberian warisan?</b>
<b>Ibu Sukini</b>	<b>:</b>	Tentu saja iya mbk, karna kalo tidak di bagikan sekarang bakal rebutan
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah ibu mengetahui bahwa cara pembagian</b>

		<b>harta ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?</b>
<b>Ibu Sukini</b>		Jujur saya tidak mengetahui tentang hukum Islam mbk, tetapi membagikan waris dengan cara hibah ini saya rasa tidak ada masalah asalkan ada akad, dan mufakat oleh semua anak serta harta yang saya bagikan milik saya sendiri serta dapat bermanfaat untuk anak-anak saya

#### 4. Bapak Tarjan

<b>Ilul</b>	:	<b>Apakah bapak mengetahui apa itu waris dan hibah?</b>
<b>Bapak Tarjan</b>	:	waris itu harta orang tua yang dibagikan kepada anak-anaknya kalau hibah harta yang dibagikan boleh kepada siapa saja
<b>Ilul</b>	:	<b>Apakah harta orang tua bapak dibagikan sebelum mereka meninggal?</b>
<b>Bapak Tarjan</b>	:	Iya mbk, Alasan harta dibagikan sebelum orang tua

		saya meninggal dunia adalah untuk memepermudah anak-anaknya setelah orang tua meninggal nantinya supaya harta itu dibuat untuk kebutuhan anaknya setelah berkeluarga serta dapat dikelola secara baik
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Seperti apakah cara almarhum orang tua bapak membagikan hartanya?</b>
<b>Bapak Tarjan</b>	<b>:</b>	Pembagian harta dilakukan secara musyawarah mbk, yang dihadiri oleh seluruh anak dan menantu kemudian dibagikan secara rata.
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah harta yang dibagikan bermaksud sebagai pemberian warisan?</b>
<b>Bapak Tarjan</b>	<b>:</b>	Kalo itu ya jelas mbk, soalnya harta orang tua saya sudah dibagikan semua ke anak-anaknya tanpa sisa.
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah bapak mengetahui bahwa cara pembagian harta ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?</b>

<b>Ibu Mujinem</b>		Saya tidak tau mbk
--------------------	--	--------------------

### 5. Ibu Juminah

<b>Iul</b>	:	<b>Apakah ibu mengetahui apa itu waris dan hibah?</b>
<b>Ibu Juminah</b>	:	setau saya membagikan warisan ya dibagikan begitu saja mbk, tanpa ada ketentuan pembagiannya, dan mengenai hibah yang saya paham adalah membagikan harta kepada seseorang tanpa mengharap imbalan
<b>Iul</b>	:	<b>Apakah harta orang tua Ibu dibagikan sebelum mereka meninggal?</b>
<b>Ibu Juminah</b>	:	Iya mbk
<b>Iul</b>	:	<b>Seperti apakah cara membagikan harta itu dan apakah harta tersebut benar-benar milik orang tua Ibu?</b>
<b>Ibu Juminah</b>	:	saya diperintah oleh ibu saya untuk membagikan harta kepada saudara-saudara saya

		secara rata. harta yang diberikan kepada anak-anaknya adalah hak milik orang tua saya, harta tersebut dibagikan sesuai keinginan orang tua saya dengan tujuan agar harta tersebut dapat bermanfaat untuk anak-anaknya yang sudah berkeluarga.
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah harta yang dibagikan bermaksud sebagai pemberian warisan?</b>
<b>Ibu Juminah</b>	<b>:</b>	Iya mbk
<b>Ilul</b>	<b>:</b>	<b>Apakah ibu mengetahui bahwa cara pembagian harta ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?</b>
<b>Ibu Juminah</b>		terkait pembagiannya yang saya tahu dari dulu membagikan waris ya seperti ini mbk, karena zaman dulu sekolah saja tidak lulus sehingga tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada hukum yang mengatur

	mengenai ketentuan membagikan waris
--	--

## 6. Bapak Muslimin (Tokoh Agama)

<b>Ilul</b>	:	<b>Bagaimanakah tanggapan Bapak Muslimin perihal pemahaman masyarakat Desa Bawu yang mana membagikan harta orang tua sebelum meninggal yang dimaksudkan sebagai warisan tetapi yang mereka lakukan termasuk akad hibah bukan waris?</b>
<b>Bapak Muslimin</b>	:	Terkait pemahaman masyarakat Bawu mengenai pembagian waris menggunakan hibah ini saya rasa memang masih kurang, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana penghitungan waris menggunakan hukum islam yaitu faraidh, oleh karena itu memang seharusnya masyarakat diberi bimbingan khusus perihal pembagian harta warisan, saya rasa dengan

	adanya penelitian ini nantinya bisa digunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat perihal bagaimana cara membagikan harta peninggalan orang tua yang benar menurut Hukum Islam
--	--

### 7. Bapak jumiko (Kepala Desa Bawu)

<b>Ilul</b>	:	<b>Bagaimanakah tanggapan bapak perihal pemahaman masyarakat Desa Bawu yang mana membagikan harta orang tua sebelum meninggal yang dimaksudkan sebagai warisan tetapi yang mereka lakukan termasuk akad hibah bukan waris?</b>
<b>Bapak Jumiko</b>	:	Dalam membagikan warisan, mayoritas masyarakat Desa Bawu melaksanakannya, tetapi masyarakat di sini belum terlalu memahami bagaimana cara yang benar untuk membagikannya, biasanya yang dipahami hanya membagikan kepada anak-anaknya secara rata yang mana dibagian begitu

	saja tanpa adanya perhitungan, sehingga masyarakat perlu diberikan arahan mengenai perhitungan pembagian waris berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
--	--

## DOKUMENTASI



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
KECAMATAN KEMUSU  
DESA BAWU**

Alamat : Desa Bawu RT 06/01 Kec Kemusu Kab Boyolali Kode Pos 57383

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 400/ 411 / X / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bawu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ilul Siam Mutmainayah  
NIM : 1702016043  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut guna mengadakan riset/penelitian dalam rangka untuk penyusunan skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH DI DESA BAWU KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Bawu



(JUMIKO)



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ilul Siam Mutmainyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 31 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Benteran Rt 03 Rw 02, Bawu,  
Kemusu, Boyolali  
No Hp : 081575234035  
E-mail : [ilulsiam06@gmail.com](mailto:ilulsiam06@gmail.com)

Jenjang Pendidikan Formal:

- MI Al-Ma'arif Bawu
- MTsN 1 Boyolali
- MAN 1 Kab. Semarang
- UIN Walisongo Semarang tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Desember 2021

Penulis



Ilul Siam Mutmainyah

1702016043

